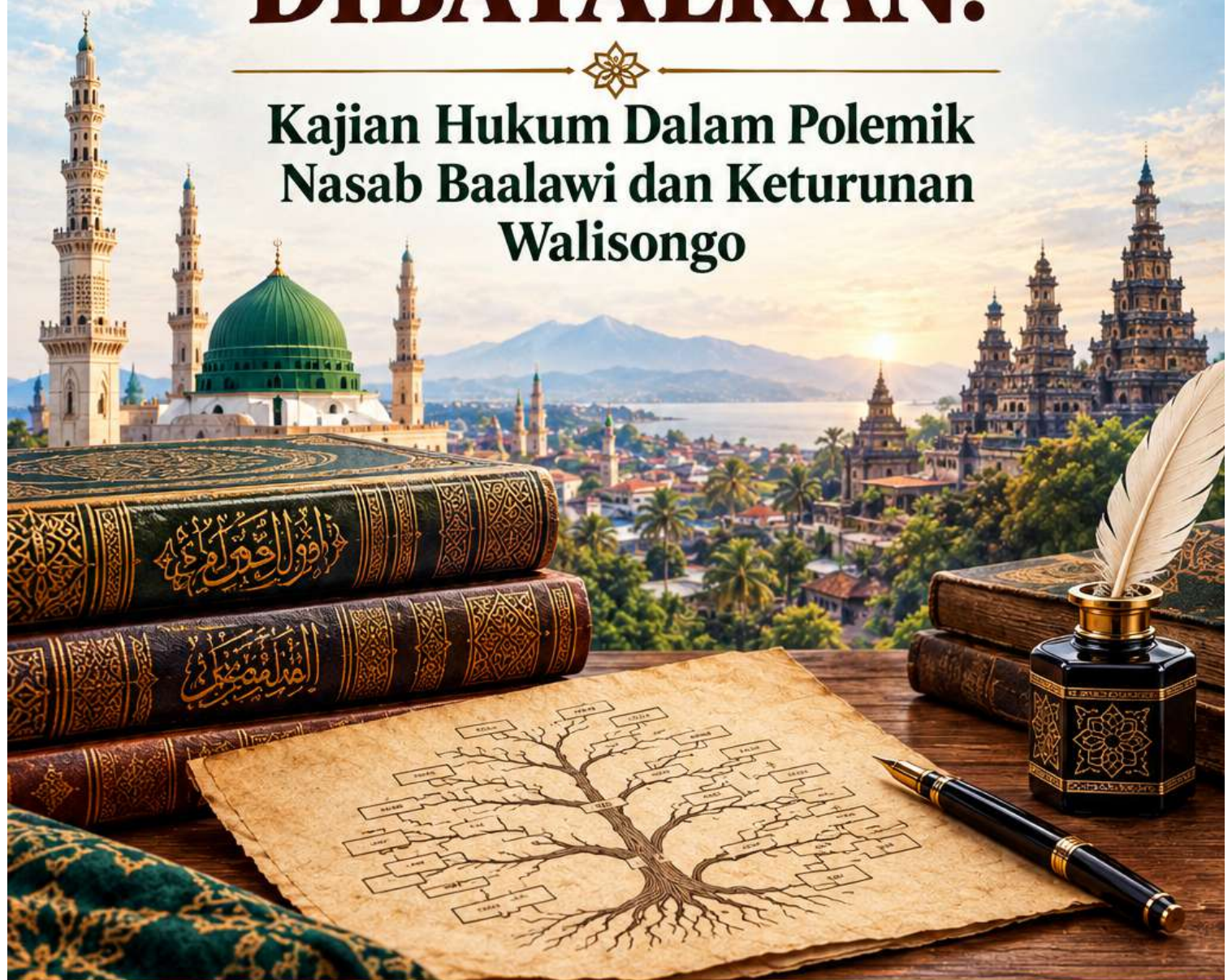




NASAB TIDAK BATAL DAN TIDAK DAPAT DIBATALKAN:



**Kajian Hukum Dalam Polemik
Nasab Baalawi dan Keturunan
Walisongo**



SUBAGYO

Selesai ditulis di Surabaya, 25 September 2026

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Buku ini saya susun dengan tujuan untuk memberikan asupan ilmu hukum dalam masalah atau polemik nasab Baalawi yang malah menjadi gerakan rasisme. Banyak orang awam yang menjadi bagian dari polemik tersebut yang memakai istilah yang keliru dan cara pikir yang keliru.

Ilmu genetika terutama kegunaan tes DNA agar hasilnya dipakai untuk membuktikan nasab merupakan isu yang telah menimbulkan kesesatan opini, karena kurangnya informasi yang benar atau tidak lengkap.

Dari segi ilmu hukum saya mencoba memecah gelombang propaganda rasis tersebut, dengan maksud agar orang-orang yang hanya ikut-ikutan opini yang menyesatkan mendapatkan asupan wawasan jika berkenan membaca buku ini.

Apakah Baalawi Indonesia bukan bagian bangsa Indonesia? Bagaimana menurut hukum, apakah memang nasab bisa batal atau dibatalkan?

Semoga buku ini bermanfaat.

Surabaya, 25 September 2026.

DAFTAR ISI

Bagian	Judul Bab	Hal.
BAB I	LATAR BELAKANG	1
BAB II	SIAPAKAH YANG BERWENANG MEMBATALKAN ATAU MENINGKARI NASAB SESEORANG ATAU GOLONGAN ORANG?	16
BAB III	APAKAH HASIL TES DNA DAPAT DIPAKAI UNTUK MENINGKARI NASAB?	28
BAB IV	JIKA HASIL TES DNA MASUK DALAM HAPLOGROUP SELAIN J1, APAKAH BERARTI PASTI BUKAN KETURUNAN ARAB ATAU BUKAN KETURUNAN NABI MUHAMMAD ?	43
BAB V	APAKAH KETIAADAAN KITAB SEZAMAN MERUPAKAN BUKTI YANG DAPAT MEMBATALKAN NASAB?	54
BAB VI	SIAPA YANG BERHAK MENYOAL ATAU MENGGUGAT NASAB BAALAWI DAN PENGADILAN MANA YANG BERWENANG MENGADILI?	65
BAB VII	PENUTUP	77
	DAFTAR BACAAN	79
	TENTANG PENULIS	84

BAB I PENDAHULUAN

Sebelum saya membahas inti dari isi buku ini, ada baiknya lebih dulu harus dipahami: “apa itu nasab?” Nasab dalam makna hukum (yuridis) tidak mesti karena hubungan darah atau gen. Orang tua dengan anak kandung tentu ada hubungan darah, ada hubungan genetika. Tapi, jika berbeda agamanya – misalnya orang tuanya Kristen, anaknya muslim – menurut Hukum Islam terputus nasabnya. Anak yang dilahirkan karena zina, tidak terhubung nasabnya dengan ayah biologisnya.

Sebaliknya, ada kasus tentang anak yang tidak mempunyai hubungan darah atau gen dengan seseorang laki-laki yang dikenal sebagai ayahnya, tapi diberikan keputusan hukum “tersambung nasabnya.” Nanti saya akan memberikan contoh yurisprudensinya, dalam Hukum Islam. Itulah mengapa bahwa ilmu genetika dalam masalah nasab itu bukan bukti penentu, tetapi hanya “alat bantu.”

Jika nasab diartikan sebagai hubungan keturunan atau hubungan darah berdasarkan garis laki-laki (paternal), apakah Nabi Muhammad SAW tidak bersambung nasab dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain serta keturunannya, mengingat bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini merupakan keturunan dari Sayyidah Fatimah, anak perempuan Nabi?

Untuk menjawab itu, saya mengutip riwayat yang ditulis Zainal Abidin dalam *al-Ajwibah al-Gāliyah fī 'Aqīdatil-Firqah an-Nājiyah*, hlm. 192, yang dikutip oleh Mohammad Ishaqi Al-Ayyubi dalam artikel *Ketika Nasab Habaib Dipertanyakan*, yang dimuat 3 Agustus 2023. (<https://www.aswajadewata.com/ketika-nasab-habaib-dipertanyakan/>, diakses tanggal 20/9/2026).

Diceritakan, suatu saat Harun ar-Rasyid bertanya kepada Musa al-Kazhim, “Apa alasan kalian mengaku sebagai keturunan Rasulullah padahal kalian itu bukan keturunan beliau, melainkan keturunan Ali? Padahal, nasab seseorang itu dikaitkan kepada

kakek dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya?” Lalu Musa al-Kazhim menjawab seraya membaca surah al-An`ām 84-85: “Kepada sebagian dari keturunannya (Ibrahim) yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas.”

Kemudian beliau (Musa al-Kazhim) berkata, “Sebagaimana Nabi Isa - yang tidak memiliki ayah - disamakan dengan keturunan para nabi melalui jalur ibunya, kami juga demikian: disamakan dengan keturunan Nabi Muhammad melalui jalur ibu kami: Fathimah. Begitu pula, wahai Amirul-Mukminin, ketika ayat Mubāhalah turun, Nabi Muhammad tidak menyeru siapapun selain Ali, Fathimah, Hasan, dan Husain.”

Para ulama ahlussunah bersepakat bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bersambung nasab ke Nabi Muhammad SAW. Andaikan ada orang yang tetap menyoal itu, berpendapat bahwa nasab Nabi Muhammad tidak dapat bersambung dengan jalur anak perempuan (Sayyidah Fathimah), tetapi tidak dapat dipungkiri adalah bahwa Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain merupakan keturunan (*dzuriyat*) Nabi Muhammad SAW. Ini artinya, suatu *dzuriyat* atau keturunan secara genetika tidak hanya berpatokan pada Y DNA (garis laki-laki), tapi juga Mitokondria DNA / MitDNA (garis perempuan, melalui jalur Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW).

Nasab yang secara etimologis berasal dari kata “nasaba”, yakni “menyandarkan” atau “menghubungkan” atau “mengaitkan”, adalah hubungan keluarga atau keturunan yang sah, yang hubungan tersebut mempunyai konsekuensi hak dan kewajiban hukum, terlepas ada atau tidaknya hubungan darah atau gen. Hak dan kewajiban itu di antaranya hak waris, hak atas nafkah bagi anak, kewajiban memelihara dan menafkahi bagi orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa.

Dalam polemik nasab Baalawi mengemukakan opini atau propaganda bahwa hasil tes genetika merupakan bukti penentu. Saya

menduga adanya penyelewengan bahasa genetika dalam soal itu, sebagaimana dinyatakan oleh Richard Herrnstein dan Charles Murray dalam *The Bell Curve*, dikutip oleh Prof. Siddhartha Mukherjee dalam bukunya yang menjadi bacaan ilmu genetika di dunia, *The Gene*, "... begitu mudahnya bahasa gen dan ras bisa diselewengkan dan betapa kuatnya penyelewengan-penyelewengan itu bisa bergema melalui budaya yang terobsesi pewarisan sifat dan ras." (Siddhartha Mukherjee, *The Gen*, terjemahan, hal. 437 – 338).

Apakah penyelewengan bahasa genetika dengan kata-kata "hasil tes DNA" dalam polemik nasab Baalawi merupakan kesengajaan untuk menyesatkan masyarakat? Ataukah karena orang-orang yang memakai bahasa genetika tersebut memang orang-orang yang bodoh tetapi merasa paling pintar dalam ilmu genetika?

Bahasa genetika sebenarnya merupakan bahasa yang tidak umum, yang tidak dimengerti oleh orang pada umumnya. Sama halnya bahasa teknik, kedokteran dan bahasa hukum yang hanya dimengerti oleh sedikit orang. Di situ terdapat apa yang saya istilahkan sebagai "kekuasaan ilmiah" ataupun kekuasaan akademik, yakni adanya sedikit orang ahli, dengan kekuasaan ilmunya itu mereka mendiktekan bahasa keahliannya kepada orang yang awam secara umum (yang mayoritas) tidak paham dengan bahasa-bahasa ilmiah. Masyarakat mudah memberikan kepercayaan kepada para ahli (yang minoritas). Sebagaimana ciri kekuasaan, dalam kekuasaan itu cenderung ada penyelewengan, dipakai untuk membohongi masyarakat. "*Power tends to corrupt*," ungkapan terkenal dari Lord Acton.

Saya perhatikan dalam polemik nasab Baalawi itu tidak ada ahli genetika manusia yang terlibat membahasnya secara intens. Yang menonjol adalah Sugeng Sugiharto, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bukan pakar genetika manusia. Ia getol memakai bahasa genetika manusia. Tetapi kalau dilihat dari postingan-postingannya di facebook, yang bersangkutan juga melontarkan statemen-statemen yang bernada merendahkan

golongan yang kontra dengan pendapatnya (yang tidak disukainya), dengan memakai penamaan "Bani Ubed, Kibin, Kabib, cindil-cindilnya Sarang."



Sugeng Sugiharto

1 hr · 🌐

Coba, sudah ada gak, dari Kibin dan Kabib, yang membuktikan bahwa Bani Ubed ini keturunan BIOLOGIS paternal Nabi Ibrahim.

Al Qur'an bilang :

"Sampaikan buktinya bila kau orang yang benar"

BUKTYNYA MANA ?

👍 💬 56 ➡



Sugeng Sugiharto

12 Sep · 🌐

Kalian cindil-cindilnya Sarang terangkan bukti ini.

Kenapa Baalwi yang ngaku Arab masak sepupunya ga ada yang dari Suku Arab samasekali.

Dengan juga memakai bahasa genetika, termasuk untuk membongkar penyelewengan bahasa genetika tersebut, buku ini hendak menjelaskan secara hukum, guna menjawab pertanyaan: "Bisakah hubungan nasab dibatalkan atau batal atau menjadi batal, atau menjadi tidak tersambung, baik dengan menggunakan alat bukti hasil tes DNA ataupun dengan kitab-kitab sejarah nasab?"

Saya akan mulai membahas polemik tentang nasab Baalawi tersebut, terutama dari sisi hukum, yang tentunya perlu dibantu dengan alat bantu data dan informasi sains tentang genetika, antropologi dan sejarah. Sebagaimana ilmu genetika juga tidak dapat arogan berdiri sendiri dalam membahas nasab, karena urusan genetika memang bukan urusan nasab, melainkan urusan biologi.

1. Berangkat Dari Imaduddin Utsman

Dalam beberapa tahun ini terjadi polemik nasab para habib (Baalawi) di Indonesia. Hulu masalah ini bermula dari karya Imaduddin Utsman yang diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulum, cetakan pertama Oktober 2022, sebanyak 18 halaman B5, dengan judul *"Menakar Kesahihan Nasab Habib Di Indonesia: Sebuah Peniltian Ilmiah."*

Meskipun menggunakan klaim sebagai sebuah penelitian ilmiah, tetapi sumber-sumber yang diteliti oleh Imaduddin hanyalah terbatas berupa kitab-kitab di abad ke-5 sampai dengan abad ke-10 dan abad ke-14 H. Imaduddin tidak meneliti sumber-sumber manuskrip catatan silsilah keluarga Ba'alawi yang ada di berbagai negara. Imaduddin juga tidak melakukan penelitian arkeologis dan tidak melakukan wawancara kepada lembaga-lembaga pencatat nasab di Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Yaman, dan sebagainya.

Mengenai penggunaan hasil tes Y DNA - di luar pembahasan buku Imaduddin tersebut - dalam buku ini nanti juga membahas tentang masalah hasil tes Y DNA (DNA dari garis laki-laki / paternal). Penggunaan hasil tes Y DNA tersebut tidak dilengkapi dengan hasil tes at DNA atau autosomal DNA (dari garis kedua orang tua) dan Mit DNA (dari garis ibu / maternal).

Pada mulanya, di dalam kesimpulan karyanya itu Imaduddin menyimpulkan: "*Berdasarkan **data-data ilmiah** yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan **bahwa sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah** untuk menyebut bahwa Baalawi adalah anak keturunan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al Uraidi bin Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Bin Fatimah bin (pen, maksudnya binti) Nabi Besar Muhammad s.a.w. Wallahu a'lamu bi haqiqatil hal.*"

Jadi, bahasa yang dipakai Imaduddin adalah dengan kalimat "sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah." Jelas bahwa takaran atau parameter (ukuran) yang dipakai oleh Imaduddin adalah "takaran ilmiah".

Dalam masalah nasab, kesimpulan ilmiah, baik ilmiah dari sudut kepastakaan ataupun genetika, bisa berbeda dengan kesimpulan hukum. Mengapa? Sebab, penelitian hukum dalam soal nasab tidak sekadar dengan meneliti kitab-kitab nasab, melainkan juga dengan meneliti berbagai peraturan, kaidah dan yurisprudensi serta pendapat para ahli.

Begitu pula ilmu genetika hanya dapat membuktikan “hubungan gen” atau hubungan biologis. Sementara itu, hubungan nasab secara hukum – termasuk secara fiqih – belum tentu didasarkan pada hubungan gen atau hubungan biologis.

Sekilas, seolah kalimat tersebut tidak masuk akal. Tapi, jika orang telah memahami dan mengerti konstruksi hukum nasab yang menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lengkap, maka orang akan menjadi paham bahwa ternyata masalah hukum nasab bukan sekadar masalah studi kitab nasab dan genetika. Saya akan membuktikan premis tersebut dalam pembahasan di buku ini.

Imaduddin menyatakan di kalimat penutup karyanya: “*Penelitian penulis ini **bukanlah hakim atas hakikat kebenaran atau kesalahan**, ia berjalan dalam kajian ilmiah berdasarkan fakta ilmiah yang bisa diteliti kembali oleh siapapun yang berkehendak melakukannya. Allah menjadikan zaman ini zaman yang lebih mudah bagi pecinta ilmu untuk mendapatkan banyak data ilmiah, kitab-kitab yang penulis sebutkan dapat di akses langsung via internet. Sebagai manusia yang lemah dengan segala kekurangan tentunya **penulis bersedia mendapatkan masukan dari berbagai fihak akan penelitian penulis ini.** Wallahu a’lamu bi haqiqatil hal.”*

Namun, dalam perkembangannya, karya Imaduddin ini dibumbui oleh informasi hasil tes Y DNA yang dijadikan alat bantu untuk mendukung pendapat Imaduddin. Di luar bukunya itu, Imaduddin lebih keras lagi dalam menolak nasab Baalawi. Pidato-pidatonya tidak sesantun dan se-tawadhu’ kalimat-kalimat dalam bukunya itu. Ia menyebut nama salah satu leluhur Baalawi, yang juga diyakini sebagai leluhur Walisongo oleh sebagian keturunan Walisongo, dengan sebutan yang tidak menunjukkan rasa hormat, yakni “Ubed”, sebagaimana Sugeng Sugiharto juga membuat istilah “Bani Ubed” di postingannya. Nama tersebut adalah nama Imam Ubaidillah alias Imam Abdullah bin Ahmad al Muhajir.

Kembali pada soal tes DNA tersebut. Yang dimaksudkan hasil tes Y DNA tersebut adalah sebagaimana yang dapat diakses di website FamilyTreeDNA yakni *Ba'alawi Sadah DNA Project*, yang dijadikan dasar “pembatalan” nasab Ba'alawi, sebab hasil tes Y DNA Sadah Baalawi banyak masuk haplogroup G.

Tapi, beberapa contoh hasil tes Y DNA yang dilakukan oleh para dzuriyat Walisongo dan Syekh Abdul Qodir Jailani di Indonesia juga menunjukkan bahwa mereka termasuk member (anggota) haplogroup O. Menurut Imaduddin, dkk. haplogroup DNA keturunan Nabi Muhammad seharusnya adalah J, terutama J1. Dalam kenyataannya, para keturunan Walisongo yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad masuk dalam haplogroup O, bukan J1.

Apakah benar bahwa metode penentuan nasab dengan hasil tes Y DNA saja yang dipakai untuk menentukan leluhur di masa lalu memang benar-benar jitu, tanpa cacat, tanpa keraguan, dan menghasilkan kesimpulan yang pasti?

Dalam buku ini akan saya kutip pendapat para ahli genetika Barat mengenai kekuatan hasil tes Y DNA dengan problemnya. Dalam buku ini juga akan dibedah, di mana letak kesesatan pandangan kelompok Imaduddin dalam mempergunakan data hasil tes DNA. Penggunaan hasil tes DNA tentu boleh dalam kajian sains. Tapi bagaimana sebenarnya cara penggunaan data hasil tes DNA tersebut, cara berpikir kelompok Imaduddin telah keliru. Kekeliruan cara pikir itulah yang melahirkan kesesatan kesimpulan.

Orang bisa saja mendapatkan informasi pengetahuan atau sains. Tapi, belum tentu semua orang dapat memahaminya dengan tepat. Apalagi dengan tafsir kesombongan, bisa membuat orang terjerumus ke dalam lembah kesesatan, sebagaimana Iblis yang kepandaianya melampaui para malaikat tetapi terjungkal dalam kesesatan karena arogansi atas pengetahuannya itu.

Di sini ada semacam lelucon, di mana pendapat seorang yang bukan ahli genetika manusia, yakni Sugeng Sugiharto, dan

pendapat Imaduddin yang bukan ahli nasab, malah dinilai sebagai kebenaran mutlak oleh kelompok Imaduddin. "Baalawi pasti bukan dzuriyat Nabi Muhamamd," kata mereka.

Hanya dengan berbekal penafsiran tendensius dari teks kitab-kitab riwayat nasab dan hasil tes Y DNA yang acak, kalimat "Baalawi pasti bukan dzuriyat Nabi Muhamamd" dijadikan dogma. Tafsir sesat dari hasil tes Y DNA acak, digunakan sebagai dogma. Dogmatisasi kesesatan tafsir sains seperti itu tentu akan jadi bahan tertawaan di negara-negara yang masyarakatnya melek sains.

2. Menjadi Propaganda Rasisme

Sayangnya, diskursus itu menjadi tidak sehat, memunculkan narasi-narasi rasis dengan kalimat propaganda "imigran dari Yaman" dan "pengungsi dari Yaman", "tamu yang kurang ajar", bahkan juga dengan propaganda "usir imigran Yaman", yang tentu saja hal tersebut **melawan Pancasila dan UUD 1945**. Semua warga negara Indonesia peranakan etnis apapun yang turun-temurun tinggal di Indonesia, bukanlah imigran dan bukan pengungsi, bukan pula tamu di negara Indonesia. Mereka mempunyai kedudukan hukum dan hak yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Andaikan orang-orang itu mengetahui dan sadar hukum, mereka bisa membaca Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menentukan:

*"Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah **orang-orang bangsa Indonesia asli** dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."*

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut menjelaskan: *"Yang dimaksud dengan **"orang-orang bangsa Indonesia asli"** adalah **orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya** dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri."*

Dengan demikian, secara hukum, tidak peduli seseorang berasal dari etnis apapun: Arab, Tionghoa, India, Eropa, Afrika, dan lainnya, sepanjang mereka lahir di Indonesia dalam status berkewarganegaraan Indonesia, maka orang tersebut termasuk "orang Indonesia asli." Jadi, kebangsaan dalam konteks negara Indonesia tidak menggunakan aliran pemikiran kasta etnis.

Orang-orang etnis Tionghoa dan Arab, termasuk mereka yang leluhurnya dari Yaman, ketika Indonesia merdeka mereka memilih menjadi warga negara Indonesia, maka keturunannya yang lahir di Indonesia secara otomatis - secara hukum - adalah warga negara Indonesia yang disebut sebagai "orang Indonesia asli." Prinsip konstitusional ini rupanya belum dipahami kaum rasis.

Mereka, golongan rasis itu berhayal, membayangkan, bahwa oleh karena tanahnya bernama Jawa maka orang yang mempunyai hak atau tuan rumah adalah orang beretnis Jawa. Mereka membayangkan bahwa leluhur mereka muncul secara otomatis di tanah Jawa atau Nusantara, tanpa asal-usul. Tapi mereka lupa bahwa bangsa Indonesia ini baru muncul setelah adanya kesepakatan antar elite etnis di Nusantara untuk membentuk sebuah bangsa dan negara.

Bahkan nama "Indonesia" yang mereka sepakati, merupakan nama buatan orang asing dari Eropa. Mereka tidak meneliti sejarah, bagaimana terbentuknya komunitas suku-suku di Jawa dan Nusantara ini selama dalam kurun waktu ribuan tahun sebelum Masehi hingga sekarang.

Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara bukanlah monopoli etnis tertentu, dengan alasan yang sesat, seolah tanah adalah milik etnis tertentu. Dalam bayangan mereka, pulau Jawa merupakan hak orang-orang etnis Jawa. Padahal, secara sejarah, etnis Jawa terbentuk dari orang-orang yang leluhurnya merupakan para imigran atau pendatang. Sekarang kita bisa membuktikan fakta itu dengan ilmu genetika yang sejalan dengan ilmu sejarah serta antropologi.

Jangankan di era misalnya 10.000 hingga 1.500 tahun lalu, era di mana gelombang migrasi orang-orang dari luar Nusantara terus berdatangan ke Nusantara. Bahkan di era Mataram Kuno di atas abad 8 M terdapat bukti sejarah bahwa masyarakat Jawa tersusun dari berbagai asal-usul, yang kini telah melebur menjadi bangsa Jawa.

Sebagai bukti sejarah, prasasti Kuti (tahun 840 M) mencatat: "... *Tanpā rabyapara saṅ makilalā. kadyaṅgāniṅ carik, malaṅ, maṅkāna °ikaṅ wargge dalēm, lwirnya, cēmpa klin, haryya, sinhā, gola, cwalikā, malyalā, karṇnake, rēman, kmir, °awaṅ, mambaṅ, huñjēman, hanapuka, warahan, kecaka, tarimba, hatapukan, hariṅgit, °abañol, salahan...*"

(.... Tidak mengganggu pemungut pajak seperti carik, malaṅ, demikian juga orang di lingkungan keraton [*maṅkāna °ikaṅ wargge dalēm*], seperti [*lwirnya*], orang **Cempa** [*cēmpa*], orang **Keling** [*klin*], orang **India Utara**/Arya [*haryya*], orang **India Selatan** [*singhā*], orang-orang **India Selatan** [*gola, cwalikā, malyalā, karṇnake*], orang **Mon** [*rēman*], orang **Khmer** [*kmir*], °awaṅ (?), orang **asing** [*mambaṅ*], orang **golongan rendahan** [*huñjēman*], *hanapuka* (?), *warahan* (?), penari [*kecaka*], penari [*tarimba*], pertunjukan tapuk [*hatapukan*], pertunjukan wayang [*hariṅgit*], pelawak [*abañol*], *salahan* (??)) (Wurjantoro, 2012, sebagaimana dikutip oleh Harriyadi, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 2020).

Keberagaman (asal-usul) orang Jawa juga disebutkan dalam prasasti Kaladi (909 M), Wurudu Kidul (922 M), Palebuan (927 M), dan lain-lain, sebagaimana diuraikan dalam penelitian Harriyadi, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tersebut.

Apakah kita sekarang masih mendapati golongan-golongan penduduk di Jawa yang disebutkan dalam prasasti tersebut? Mereka telah kawin mawin dan menjadi suku Jawa. Hal itu dibuktikan dengan studi penelitian genetika modern masyarakat Indonesia oleh Lembaga Eijkman yang telah melakukan penelitian selama 20 tahun.

Sejak dahulu, pulau Jawa adalah rumah bagi para pendatang (imigran) yang kemudian membentuk masyarakat Jawa saat ini. Oleh sebab itulah jika orang Jawa sekarang melakukan tes DNA autosomal (atDNA) – bukan Y DNA – maka dalam tubuhnya terdapat gen dari bermacam-macam asal-usul genetik dari berbagai wilayah di belahan dunia ini, tak terkecuali juga mengandung gen Arab.

Lembaga peneliti biomolekuler seperti Eijkman telah meneliti DNA orang Nusantara. Deputi Fundamental Eijkman Institute Prof. Dr. Herawati Sudoyo pada peresmian acara pameran Asal Usul Orang Indonesia (ASOI) di Museum Nasional, tanggal 15 Oktober 2019 menyatakan bahwa dari sudut genetika dari data ilmiah, dari 16 responden orang Indonesia yang diteliti, semuanya bercampur asal-usul moyangnya, tidak ada yang 100 persen Indonesia. Menurut Prof. Herawati, tidak ada yang bisa mengklaim pribumi asli.

(<https://sains.kompas.com/read/2019/10/16/173700123/16-responden-indonesia-dites-dna-ternyata-tidak-ada-pribumi-?page=all#page2>, diakses tanggal 10/9/2026).

Dengan demikian, istilah pribumi dan nonpribumi yang dipakai orang-orang yang rasis adalah istilah yang tidak sesuai kenyataan, dan tidak ilmiah, kecuali dalam konteks sejarah masa lalu dalam penggolongan penduduk Hindia Belanda yang dilakukan oleh Pemerintah kolonial Belanda.

Leluhur orang Nusantara, termasuk Jawa, telah bercampur-baur. Para imigran dari Afrika kemudian bercampur-baur dengan para pendatang dari wilayah-wilayah Asia, yang terus berasimilasi genetik dengan para imigran sesudahnya, sebagaimana dibuktikan dengan banyak prasasti di Jawa dan hasil riset genetika sebagaimana diuraikan di depan.

Meskipun mungkin perlu dilakukan pemutakhiran data sejarah, uraian antropologi yang dikemukakan oleh Hadikusuma, H. Hilman (1986) dalam buku *Antropologi Hukum Indonesia*

merupakan bahan yang bagus untuk memahami asal-usul leluhur orang Nusantara, yakni para imigran.

Agus Sunyoto, sejarawan Nahdhatul Ulama (NU), dalam bukunya *Atlas Wali Songo* menjelaskan sumber-sumber ilmiah mengenai leluhur Bangsa Nusantara, di mana menurut data Lembaga Eijkman manusia yang hidup di Jawa 1.000.000 hingga 100.000 tahun lalu telah punah, digantikan Homo Erectus dari Afrika yang datang sekitar 70.000 – 60.000 tahun lalu dan Homo Sapiens yang datang 50.000 – 40.000 tahun lalu. Keturunan Homo Erectus asal Afrika disebut ras Melanesia, dan keturunan Homo Sapiens asal Asia disebut ras Austronesia. Homo Wajakensis yang merupakan ras Proto Melanesia yang asalnya imigran dari Afrika tersebut hidup di Jawa mengalami pembauran dengan para imigran (pendatang) baru.

Sejalan dengan bukti-bukti sejarah, genetika dan antropologi tersebut, mitos Jawa telah menggambarkan dalam kisah cerita rakyat tentang Ajisaka - yang merupakan imigran dari India atau luar Jawa - yang dipandang sebagai cikal-bakal orang Jawa yang benar-benar Jawa, yang mengalahkan raja Jawa bernama Dewatacengkar. Hal tersebut dapat dibaca di buku *Mistik Kejawaen* karya Prof. Suwardi Endraswara. Jadi, jejak sejarah, antropologi, genetika dan mitos tersebut menyimpulkan sama, bahwa tidak ada pribumi di Nusantara ini. Leluhr orang Nusantara semuanya imigran.

3. Negara Indonesia Baru Ada Tahun 1945.

Ditinjau dari sisi politik kebangsaan dan kenegaraan, negara Indonesia dibentuk dengan kesepakatan wakil berbagai suku bangsa. Para pendiri negara Indonesia berasal dari berbagai suku, tak terkecuali wakil dari golongan Arab dan Tionghoa. Para anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – sebagai para pendiri Negara Indonesia, berasal dari berbagai golongan, termasuk golongan Arab dan Tionghoa (Cina). Di tahun 1945 Negara Indonesia baru merupakan rancangan di BPUPKI.

Wakil golongan Tionghoa di BPUPKI antara lain Liem Koen Hian, Oey Tiang Tjoei, Oei Tjong Hauw, dan Tan Eng Hoa, yang leluhurnya dari Cina. Sedangkan wakil golongan Arab dalam BPUPKI adalah Abdurrahman Baswedan (A.R. Baswedan) yang leluhurnya dari Yaman yang memang termasuk wilayah jazirah Arab di bagian Selatan.

A.R. Baswedan dan rekan-rekannya mendirikan Partai Arab Indonesia (PAI) di Surabaya pada tahun 1934, mengajak keturunan Arab untuk mendukung dan mengintegrasikan diri ke dalam bangsa Indonesia. PAI tersebut merupakan wadah perjuangan keturunan Arab yang juga bercita-cita Indonesia merdeka. Para anggota PAI termasuk kaum Baalawi. Unsur kepengurusan PAI tersebut dari Al Irsyad dan Ar-Rabithah. A.R. Baswedan sendiri dari Al Irsyad selaku Ketua PAI. Sedangkan pengurus PAI dari unsur Ar – Rabithah diantaranya adalah Nuh Alkaf dan Segaf Alsegaf.

Setelah Indonesia merdeka, A.R. Baswedan menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan Kabinet Sjahrir III, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), anggota parlemen, dan juga anggota Majelis Konstituante Indonesia. A.R. Baswedan merupakan salah satu diplomat pertama Indonesia yang berhasil memperoleh pengakuan internasional *de jure* dan *de facto* bagi Republik Indonesia (dari Mesir). Ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo.

Mengenai sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai wakil dari berbagai etnis di Indonesia tersebut sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Salah satunya dibahas oleh Fauzi DH, Achmad, dkk. (1983), dalam buku *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*.

Mengenai sejarah perjuangan kaum Arab Indonesia di dalam PAI tersebut, telah banyak literatur sejarah yang membahasnya, yang dapat pula dibaca dalam hasil penelitian Eva Olenka dan

Suparwoto, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, berjudul *PERJUANGAN A.R. BASWEDAN PADA MASA PERGERAKAN SAMPAI PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1934-1947*, yang dimuat di AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No. 3, Oktober 2014 (h. 224 – 230).

Barangkali, mereka yang rasis dengan melontarkan propaganda bahwa warga negara Indonesia etnis Tionghoa ataupun Arab sebagai “imigran”, masih memegang teguh dikotomi pribumi – nonpribumi, adalah orang-orang yang kurang berliterasi.

Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Dari 1000 orang cuma 1 orang yang rajin membaca. Ironisnya, meski minat baca buku rendah tapi data *wearesocial* per Januari 2017 mengungkapkan orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan ke 5 dunia. (<https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/teknologi-masyarakat-indonesia-malas-baca-tapi-cerewet-di-medsos>, diakses tanggal 18/9/2026).

Karena minimnya literasi tersebut maka orang mudah dipengaruhi dengan opini sesat seolah Baalawi paling pengkhianat, bawaan penjajah Belanda dan stigma-stigma negatif lainnya. Padahal jika mereka membaca buku-buku dan artikel-artikel sejarah akan mengetahui sejarah bahwa siapa yang paling banyak menjadi tentara penjajah Belanda di Nusantara, siapa orang non-Eropa yang diberikan pangkat tertinggi di KNIL (*Koninklijk Nederlands(ch)-Indisch Leger*), dan fakta tentang mayoritas Bupati di Jawa tunduk kepada Belanda.

Masa lalu sebelum Indonesia merdeka kiranya tidak layak untuk dipakai alasan permusuhan setelah terbentuknya Negara Indonesia sejak tahun 1945. Jika keburukan-keburukan orang-orang antar etnis di masa lalu dijadikan alasan permusuhan sekarang, lalu mengapa orang-orang itu tidak sekalian membentuk gerakan untuk menyerang Belanda, Portugis, Inggris

yang pernah menyerang dan menjajah Nusantara zaman dahulu? Mengapa beraninya hanya memusuhi bangsa sendiri? Kalau orang-orang itu menganggap warga negara Indonesia keturunan Arab (dan Tionghoa) bukan sebagai bangsa Indonesia, berarti mereka membawa semangat kesukuan untuk memusuhi bangsa Indonesia sendiri. Mereka gagal dalam ber-Pancasila.

Fenomena penyebaran propaganda yang rasistik tersebut menunjukkan bahwa doktrin Wawasan Nusantara belum berhasil membentuk karakter nasionalis yang egaliter. Perasaan tribal kesukuan masih cukup menonjol. Justru istilah "Nusantara" dipergunakan untuk mencabik-cabik kenusantaraan itu sendiri. Kalau mengaku orang Nusantara, seharusnya tidak membuat dikotomi berlawanan: pribumi vs nonpribumi.

Kritik ini juga berlaku bagi orang-orang dari golongan etnis Arab dan Tionghoa, yang di antara mereka masih ada yang menganggap golongan mereka lebih unggul dan lebih mulia. Tetapi dalam kehidupan berbangsa Indonesia, sikap atau perasaan paling unggul tidak semestinya dibalas dengan sikap yang serupa, yang akan memperuncing permusuhan antar golongan. Yang dibutuhkan adalah ajakan untuk saling sadar, saling menghormati, menghilangkan sikap merasa paling unggul. Propaganda "usir imiran Yaman" merupakan kejahatan kebencian berdasarkan ras dan etnis yang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Politik kebangsaan dan negara Indonesia secara prinsip berdiri di atas semua golongan. Tidak ada golongan etnis yang diistimewakan dalam sistem konstitusi Indonesia. Orang-orang yang menganggap warga negara Indonesia keturunan Arab Yaman yang lahir di Indonesia sebagai tamu, imigran dan bahkan mengusir-usir mereka dari Indonesia, merupakan orang-orang yang gagap dalam memahami politik nasionalisme Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

SIAPAKAH YANG BERWENANG MEMBATALKAN ATAU MENGINGKARI NASAB SESEORANG ATAU GOLONGAN ORANG?

1. Kesalahan Cara Pikir

Istilah “pembatalan nasab” seharusnya merupakan terminologi hukum. Namun, dalam perspektif hukum, istilah yang dipakai bukanlah “pembatalan”, melainkan “pengingkaran”. Mereka berpikir bahwa nasab dapat dibatalkan. Mereka keliru dalam membayangkan status hukum seseorang berkaitan dengan nasabnya.

Orang bisa menggunakan logika secara salah jika tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Seperti anak kecil yang naik kendaraan, mengira gunung yang tampak jauh dikiranya ikut berjalan. Padahal gunung itu tidak berjalan, tapi ia melihatnya seperti berjalan. Seperti orang yang yakin bahwa bumi itu datar, karena belum mengetahui yang sebenarnya. Logika bisa tersesat dan disesatkan. Bahkan ilmu pengetahuan atau sains juga bisa dipakai menyesatkan orang jika sains belum merupakan kebenaran yang benar. Sejarah eugenika di Amerika Serikat dan Eropa di masa lalu merupakan bukti bahwa sains juga bisa sesat karena belum menemukan kebenaran yang lebih benar, masih berjalan pada keyakinan teori yang keliru.

Tapi kesalahan penggunaan istilah “pembatalan nasab” tidak sesulit dalam mencari kebenaran sains di bidang fisika atau biologi. Kesalahan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang belum memahami terminologi hukum. Ketersesatan orang-orang yang belum pernah melalui jalan yang dibayangkan, karena belum pernah melalui jalan itu. Begitu mereka berusaha melalui jalan itu, mereka menuju pada arah yang tidak semestinya. Tersesat jalan. Seharusnya mereka bertanya lebih dulu kepada para pemandu jalan itu yang sudah berpengalaman. Orang-orang

yang tidak mendalami ilmu hukum harus bertanya dulu kepada para ahli hukum: "Apakah nasab bisa batal atau dibatalkan?". Mengapa istilah "pembatalan nasab" tidak dipergunakan dalam hukum?

Kelahiran seorang anak bukanlah perbuatan hukum, melainkan kenyataan alamiah. Ketika anak yang terlahir itu nasabnya dihubungkan dengan keluarganya, hubungan nasab tersebut bukan hubungan hukum yang bersifat kontraktual, tidak didasarkan pada suatu perjanjian atau kesepakatan, sehingga walaupun diketahui adanya bukti ketidakersambungan nasab maka yang dilakukan adalah penyangkalan atau pengingkaran, bukan pembatalan. Tetapi memang pemakaian kata tertentu dalam hukum terkadang mengalami kekhususan makna dengan melihat konteksnya.

Terminologi hukum merupakan terminologi khusus yang terkadang disalahpahami oleh orang-orang yang belum mengenalnya. Orang tidak bisa seenaknya membuat perbandingan, misalnya berdalih bahwa seseorang yang "membatalkan niatnya" untuk pergi ke pasar tidak ada hubungan kesepakatan dengan orang lain. Pembatalan niat itu tidak ada kaitan dengan hubungan kontraktual dengan orang lain. Bukan seperti itu. Bahasa hukum dalam hal tertentu bukanlah makna bahasa umumnya, meski diantaranya juga banyak yang sama dengan bahasa umumnya.

Contohnya, orang awam akan mengira bahwa putusan Hakim Pengadilan yang menyatakan "gugatan tidak dapat diterima" adalah sama artinya dengan "gugatan ditolak." Padahal maknanya berbeda. Tapi kalau ada seorang lelaki melamar seorang wanita ternyata lamarannya "tidak diterima" oleh orang tua si wanita, maka arti kata "tidak diterima" itu sama dengan "ditolak." Berbeda dengan arti kata "gugatan tidak diterima" yang artinya berbeda dengan "gugatan ditolak." Gugatan "tidak diterima" adalah karena alasan gugatan tidak memenuhi syarat formil, sedangkan gugatan "ditolak" karena dalil gugatan tidak

terbukti. Itu contoh bahwa dalam hal tertentu bahasa hukum mengalami kekhususan makna.

Kembali pada soal penggunaan istilah "pembatalan nasab" atau "nasab batal" yang keliru. Jika Pengadilan memutuskan gugatan pengingkaran atau penyangkalan anak dikabulkan, maka Pengadilan tidak memutuskan nasab batal, melainkan menyatakan, misalnya, si A bukan merupakan anak sah dari si B. Berbeda dengan perkawinan atau pernikahan, yang merupakan hubungan yang bersifat kontraktual, yakni adanya kesepakatan seorang lelaki dengan perempuan yang tadinya tidak mempunyai hubungan. Jika perkawinannya melanggar syarat rukunnya maka perkawinan dapat dibatalkan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan, *"Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak didapati istilah "pembatalan nasab". Istilah yang dipakai adalah "**mengingkari**", sebagaimana terdapat dalam Pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam, yakni pengingkaran oleh seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya.

Pengingkaran terhadap anak tersebut juga terdapat masa daluarsa. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan: *"Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama."*

Demi kepastian hukumnya, maka Pasal 102 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, *"Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima."*

Dengan demikian, dalam perselisihan tentang nasab tidak dapat diajukan dalam bentuk gugatan pembatalan nasab. Orang-orang yang mempunyai hak atau kedudukan hukum dalam sengketa nasab dapat mempergunakan hak untuk menggugat pengingkaran nasab dengan alasan adanya alat bukti ketidakersambungan nasab.

Siapa orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk menyangkal atau mengingkari nasab? Saya akan menjelaskan hal itu di bagian selanjutnya. Sekarang, saya akan membahas apakah setiap orang berhak untuk menyatakan nasab batal, putus, atau bisa menetapkan ketidakersambungan nasab?

2. Kewenangan Untuk Memutuskan Perselisihan Nasab

Bagaimanakah Hukum Islam dan sistem hukum lainnya mengatur persoalan sengketa nasab? Apakah nasab seseorang, apalagi nasab suatu kaum, dapat dibatalkan atau disangkal atau diingkari hanya dengan dasar buku atau kitab, pendapat, tesis atau hasil penelitian seseorang, termasuk hasil riset bidang genetika? Lalu siapa yang berhak atau berwenang?

Dari segi wewenang atau kewenangan, pembatalan nasab tidak boleh dilakukan oleh orang per orang, termasuk ahli nasab. Tidak juga ada lembaga nasab yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan batal atau membatalkan nasab seseorang.

Sebagaimana diuraikan di depan, dalam segi hukum tidak ada pembatalan nasab atau dengan demikian pun tidak ada nasab yang batal. Begitu pula dalam pengingkaran nasab. Orang yang mengingkari nasab harus membawa sebagai perkara, mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Jika pengingkaran nasab hanya merupakan sikap dan kata-kata di luar Pengadilan, hukum tidak menganggapnya sebagai pengingkaran yang nyata, tetapi hanya dipandang sebagai sikap, yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap hubungan nasab tersebut. Tidak dapat memutuskan nasab.

Sama halnya kalau Anda berkata kepada istri atau suami: "Kamu saya ceraikan!" Perkataan itu tidak mempunyai akibat hukum

apa-apa. Anda tetap sebagai suami-istri dengan pasangan Anda, sampai Anda membawa sebagai gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan hingga diputuskan oleh Hakim. Putusan Hakim yang berwenang itulah yang berlaku.

Jadi, untuk mendapatkan keputusan atau putusan dalam perselisihan nasab atau pengingkaran nasab, harus diajukan ke Pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan memutuskannya berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dalam sengketa nasab itu. Prinsip tersebut merupakan prinsip hukum di seluruh dunia. Tak ada seorang pun berhak atau berwenang menyatakan nasab seseorang putus atau tidak tersambung, kecuali Pengadilan.

Mari kita perhatikan contoh sengketa nasab di zaman Rasulullah Muhammad SAW ini. Seorang laki-laki dari Bani Fazarah memperselisihkan atau mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Dia tidak memutuskan sendiri melainkan datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta keputusan.

Dialog dalam pemeriksaan masalah itu sebagai berikut (pada intinya): Si lelaki itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW: "Sesungguhnya istriku melahirkan anak yang berkulit hitam. Kemudian Rasul bertanya: "Apakah engkau mempunyai unta?" "Iya, jawabnya." Rasulullah bertanya: "Apakah warnanya?" Ia menjawab, "Merah." Rasulullah kembali bertanya: "Apakah ada yang berwarna coklat sawo matang?" "Iya, benar wahai Rasulullah!" Rasulullah kembali bertanya, "Menurutmu dari manakah hal itu berasal?" "Kemungkinan karena pengaruh keturunan," jawabnya. Lalu Rasulullah bersabda: "Dan anak ini kemungkinan ada pengaruh keturunan." Kisah ini juga ada di Kitab Hadits Sunan Tirmidzi dan Shahih Muslim.

Di dalam kitab Shahih Muslim juga diriwayatkan hadits mengenai sengketa nasab antara S'ad bin Abi Waqqash dengan 'Abdu bin Zam'ah. S'ad berkata, "Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak dari 'Utbah bin Abi Waqqash, saudara saya, yang mewasiatkan kepada saya (untuk mengurusnya). Perhatikan saja kemiripannya

(dengan 'Utbah)." Lantas 'Abdu bin Zam'ah membantah, "Wahai Rasulullah, anak ini adalah saudara saya, karena dia dilahirkan oleh hamba sahaya ayah saya di tempat tidurnya. Lalu Rasulullah SAW memperhatikan rupanya, ternyata anak itu memang sangat mirip dengan 'Utbah. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Dia milikmu wahai 'Abdu; anak adalah milik *firasy*; sedangkan bagi yang berbuat zina, hubungan dengan anak haramnya putus. Maka berhijablah kamu dari anak itu wahai Saudah binti Zam'ah!" Sesudah itu anak tersebut tidak pernah melihat Saudah sama sekali sampai dia meninggal dunia.

Dalam perkara tersebut, Rasulullah SAW memutuskan (menyatakan) menisbatkan anak tersebut kepada Zam'ah, sebab anak tersebut lahir di atas ranjang Zam'ah, lahir dari perempuan yang menjadi budak milik Zam'ah, meskipun anak yang diperselisihkan tersebut merupakan anak biologis 'Utbah bin Waqqash.

Perkataan Rasulullah SAW, "Dia milikmu wahai 'Abdu; anak adalah milik *firasy*" bermakna bahwa Rasulullah mengabulkan pembelaan 'Abdu bin Zam'ah yang berkata, "Dia saudaraku ya Rasulullah." Jika anak yang dilahirkan hamba sahaya itu dikatakan sebagai saudara dari 'Abdu bin Zam'ah, maka anak itu dianggap sebagai anak Zam'ah.

Dalam kasus tersebut, Rasulullah SAW menilai bahwa anak tersebut bukan saudara kandung dari Saudah binti Zam'ah sehingga Rasulullah memerintahkan Saudah berhijab dari anak itu.

Karena anak tersebut anak hasil zina, maka tidak terhubung secara nasab dengan 'Utbah sebagai ayah biologisnya. Anak hasil zina terputus nasab dengan ayah biologisnya. Rasulullah justru memutuskan bahwa anak itu tersambung nasab dengan Zam'ah almarhum meskipun anak itu bukan anak biologis Zam'ah dengan alasan bahwa anak tersebut dilahirkan oleh wanita hamba sahaya yang menjadi hak Zam'ah, di ranjang milik Zam'ah.

Mengapa anak tersebut - yang tidak mempunyai hubungan darah dengan Zam'ah - dinyatakan bernasab kepada Zam'ah oleh Rasulullah SAW? Selama hidupnya Zam'ah tidak pernah menyangkal anak itu (baik ketika masih di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan). Ternyata preseden hukum seperti itu mungkin tidak sesuai dengan logika awam: "Anak yang tidak mempunyai hubungan gen dengan seseorang yang semula diduga ayahnya, seharusnya tidak tersambung nasabnya."

Tapi, hukum tidak harus berlogika seperti itu, sebab hukum mempunyai pertimbangan yang tidak dibatasi oleh alasan biologis. Ada tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Anak yang diperselisihkan dalam perkara tersebut mempunyai hak agar status hukumnya pasti setelah ayah biologisnya ('Utbah) dan ayah yuridisnya (Zam'ah) meninggal dunia. Apalagi tidak ada bukti bahwa Zam'ah pernah menyangkal anak tersebut ketika dia masih hidup. Anak tersebut lebih berhak mendapatkan keadilan dibandingkan dengan 'Utbah yang telah melanggar syariat dengan menzinahi hamba sahaya milik Zam'ah, sehingga ahli waris 'Utbah tidak berhak mewarisi keadilan dari masalah itu. Dari segi sosial, hukuman dalam bentuk pemutusan hubungan nasab antara ayah biologis dengan anak yang lahir karena zina, merupakan konstruksi sosial yang dibangun untuk membentuk masyarakat yang etis dan bermartabat. Hukuman itu menuju pada kemanfaatan tertib sosial. Bayangkan, jika Rasulullah memberikan anak tersebut kepada Sa'd bin Abi Waqqash sesuai wasiat 'Utbah, maka preseden itu akan menjadikan konstruksi sosial rusak, sebab setiap orang sah "mencuri" hak orang lain demi mendapatkan keturunan. Di situlah Rasulullah Muhammad SAW dalam memutuskan perkara tersebut tentu mempunyai pertimbangan yang baik dan adil.

Hukum yang diputuskan oleh Rasulullah seperti itu bukan hanya terjadi di kalangan orang Islam. Dalam hukum masyarakat non-muslim juga berlaku ketentuan hukum seperti itu. Nanti saya

akan menunjukkan ketentuan Hukum Barat mengenai nasab yang berlaku bagi orang non-muslim, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur kapan hak ingkar anak itu boleh diajukan dan batasan mengenai siapa yang dapat mengajukannya. Saya nanti akan memberikan contoh pasal dalam KUHPerdata terkait itu.

Dalam perselisihan tentang nasab tersebut, jelas bahwa para sahabat Nabi itu membawa kasus-kasus sengketa nasab itu ke hadapan Rasulullah SAW agar diberikan keputusan (putusan) hukum. Masalah tersebut tidak diselesaikan secara liar (tanpa peradilan) dengan disimpulkan sendiri oleh ahli nasab (apalagi oleh bukan ahli nasab) yang tidak mempunyai wewenang sebagai Hakim atau Pengadilan.

Oleh sebab itu, Imaduddin Utsman dalam bukunya tersebut (yang disebut tesis oleh para pendukungnya) secara tepat ia menyatakan bahwa karyanya tersebut "bukan sebagai hakim kebenaran" melainkan telaah ilmiah yang dapat disanggah oleh siapapun. Maka, jikalau ada pengikut Imaduddin yang bertindak seolah sebagai hakim dengan memfatwa, "Nasab Baalawi batal dengan sendirinya", atau "Nasab Baalawi terputus dengan Rasulullah SAW" atau "Baalawi memalsukan nasab", maka pernyataan-pernyataan seperti itu dikemukakan sebagai penghakiman yang tanpa kewenangan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim tersebut, juga ada ahli genetika bernama Mujazziz Al-Mudliji yang pernah datang ke rumah Rasulullah SAW. Tetapi pemutus perkara sengketa nasab bukanlah Mujazziz selaku ahli genetika. Pemutus perkara tersebut tetaplah Rasulullah SAW yang pernah meminta bantuan keahlian Mujazziz dalam kasus nasab Usamah bin Zaid yang berkulit gelap dengan ayahnya, Zaid bin Haritsah yang berkulit putih. Kaum munafik mempersoalkan nasab mereka itu karena perbedaan warna kulit itu. Dalam kasus itu Mujazziz Al-Mudliji berkata,

“Sesungguhnya kaki-kaki ini satu sama lain berasal dari satu asal.” Jadi, fungsi ahli nasab tersebut hanya sebagai ahli atau saksi ahli yang “dapat dipertimbangkan.” Putusan atau keputusan tetap di tangan Rasulullah SAW yang saat itu bertindak sebagai hakim pemutusnya.

Hadits-hadits tersebut mengandung sekurang-kurangnya dua makna:

Pertama, perselisihan atau sengketa mengenai nasab tidaklah diputuskan sendiri oleh warga masyarakat, ataupun ahli nasab, melainkan harus dibawa ke penguasa atau Hakim untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana warga di zaman Rasulullah datang menghadap kepada Rasulullah yang pada waktu itu menjadi pemimpin masyarakat sekaligus berfungsi sebagai Hakim yang mengadili berbagai masalah.

Kedua, dalam mengadili perselisihan tentang nasab tersebut Rasulullah Muhammad SAW mempergunakan metode *al-qāfah* atau *qiyāfah*, yakni metode yang digunakan dalam upaya menentukan keterhubungan nasab anak dengan melihat sisi kemiripan fisiologis anak, seperti bentuk dan warna rambut (ikal, kriting, atau lurus), warna kulit, bentuk wajah, ataupun bentuk fisik yang lainnya dengan orang lain yang diduga ayah atau saudaranya. (Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'Adilatu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, dikutip oleh Agustin Hanapi, dkk., UIN Ar Raniry Banda Aceh, dalam *Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 14, No. 1, 2022, h. 21-37, Tahun 2022). Karena memang pada waktu itu ilmu genetika masih terbatas seperti itu, dan belum ada ilmu biologi molekuler.

Jadi, pembatalan, pengingkaran ataupun peneguhan nasab dalam suatu perselisihan nasab tidak boleh diputuskan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan sebagai Hakim dalam peradilan yang ditugasi untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa nasab.

Oleh karena itulah para ulama terdahulu menyusun kaidah yang bersumber dari Al Quran dan Hadits, bahwa suatu perselisihan atau sengketa haruslah diputuskan oleh Hakim. Hal itu juga dipraktikkan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam kitabnya *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*, Imam al Mawardi mengemukakan perkataan Umar bin al-Khaṭṭab yang berkata bahwa sesungguhnya kehakiman adalah kewajiban yang pasti dan sunnah yang harus diikuti. (Imam al Mawardi, *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, L.c., Cet. VII Agustus 2016, Darul Falah, Bekasi, hal. 134).

Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* mengemukakan persoalan nasab juga sebagai masalah hukum yang diputuskan oleh Hakim. (Dr. Asmaji Muchtar (2014), *Fatwa-fatwa Asy-Syafi'i*, Cet. II September 2015, Amzah, Jakarta, hal. 425).

Dalam kitab *Majmu'ul Fatawa*, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa dasar-dasar yang disepakati di kalangan para imam sejalan dengan itu, mereka sepakat bahwa jika penuduh hendak menuntut si tertuduh yang harus dihadirkan di muka Hakim wajib menghadirkannya ke majelis peradilan hingga diputuskan keputusannya antara keduanya. (Dr. Abdullah bin Mubarak Al-Bushai, *Mausu'atul Ijma' li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah (Ensiklopedia Ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah)* diterjemahkan oleh Drs. Asmuni (2012), Darul Falah, Bekasi, hal. 778 – 779).

Prinsip hukum: "suatu perselisihan atau sengketa tidak boleh diputuskan sendiri secara sepihak, melainkan harus diputuskan oleh Hakim" merupakan prinsip yang berlaku dalam semua sistem hukum di seluruh dunia.

Jadi, kalau ada seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam suatu negara, tetapi memutuskan sendiri untuk membatalkan atau menyatakan batal nasab suatu kaum, maka perbuatan seperti itu sudah sangat terang melawan Hukum Islam dan sistem hukum apapun di dunia ini.

Hal itu mengingatkan pada ayat Al Quran di dalam Surat Al Maidah, *"Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir"* (QS. Al-Ma'idah: 44). *"Barang siapa tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim"* (QS. Al-Ma'idah: 45). *"Barang siapa tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik"* (QS. Al-Ma'idah: 47). Tentu saja apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah Hukum Allah.

Dalam sengketa tentang nasab, juga ada sebuah hadits yang sangat terkenal yang dikisahkan di dalam Shahih Muslim mengenai peristiwa sengketa nasab anak di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang diadili dan diputuskan oleh Nabi Daud dan kemudian oleh Nabi Sulaiman.

Di zaman kuno sudah ada sistem hukum peradilan yang menyelesaikan sengketa nasab dengan cara peradilan. Lalu apa dasarnya seseorang menyatakan batal nasab Baalawi tanpa putusan Pengadilan yang berwenang?

Cara pembatalan nasab Baalawi tanpa putusan Pengadilan adalah cara-cara yang tidak dikenal dalam sistem hukum apapun, atau bersifat main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Dalil yang menyatakan "Nasab Baalawi tidak perlu dibatalkan, karena sudah batal dengan sendirinya" merupakan dalil yang tidak berlandaskan ilmu apapun, termasuk tidak berdasarkan hukum. Sebab, secara hukum memang tidak ada pembatalan nasab atau tidak ada nasab yang batal dengan sendirinya. Istilah "nasab batal" merupakan istilah yang salah. Dalil tersebut merupakan karangan atau imajinasi liar dari orang-orang yang tidak mempunyai ilmu hukum. Mereka menggunakan logikanya tanpa landasan ilmu sehingga nalarnya cacat dan tersesat.

Orang boleh saja tidak percaya kepada nasab Baalawi, mungkin dalam konteks diskursus ilmiah yang sehat. Namun, orang

tersebut tidak boleh menjadi Hakim nasab tanpa kewenangan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang.

Lalu, hakim mana dan siapa yang berwenang mengadili perkara nasab Baalawi? Itu akan menjadi problem hukum tersendiri mengingat orang-orang Baalawi tersebar di seluruh dunia dalam jumlah jutaan orang. Sedangkan di dunia ini tidak ada pengadilan internasional yang menangani masalah nasab. Jika hanya Pengadilan di Indonesia yang memutuskan, pengadilan negara-negara lain tidak wajib tunduk kepada putusan Pengadilan Indonesia. Masalah ini akan dibahas lebih khusus dalam bab lain selanjutnya nanti dalam buku ini.

Pertanyaannya: "Apakah setiap orang, atau setiap muslim, mempunyai hak untuk memperkarakan nasab Baalawi, misalnya dengan dalil "menjaga kemurnian dzuriyat Nabi Muhammad?" Problem *legal standing* tersebut juga akan saya bahas dalam bab lainnya di buku ini.

BAB III

APAKAH HASIL TES DNA DAPAT DIPAKAI UNTUK MENINGKARI NASAB?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kiranya saya mengingatkan kembali prinsip-prinsip hukum yang saya jelaskan di bab sebelumnya. Berdasarkan yurisprudensi atau preseden hukum dalam kasus sengketa nasab antara Sa'd bin Abi Waqqash lawan 'Abdu bin Zam'ah di atas, memuat prinsip-prinsip hukum:

- Hubungan gen tidak selalu merupakan hubungan nasab. Anak yang dilahirkan oleh budak milik Zam'ah tersebut merupakan anak biologis dari 'Utbah bin Abi Waqqash. Tetapi Rasulullah SAW menghukumi bahwa anak tersebut bersambung nasab kepada Zam'ah selaku orang yang berhak atas budak yang melahirkan anak tersebut. Lelaki pezina dihukumi tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak biologisnya dari akibat zina.
- Meskipun tidak mempunyai hubungan gen, seorang anak dapat bersambung nasab kepada lelaki yang bukan ayah biologisnya. Contohnya adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan budak milik Zam'ah tersebut yang dinyatakan oleh Rasulullah bernasab dengan Zam'ah, meskipun bukan anak biologis Zam'ah. Prinsip tersebut juga berlaku dalam hal seorang lelaki kehilangan hak untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak karena daluarsanya waktu untuk mempergunakan haknya. Hal ini nanti akan saya bahas di bagian lain dalam buku ini, secara khusus.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum di atas, ilmu genetika dalam hukum nasab bukanlah sebagai bukti penentu, melainkan hanya alat bantu, yang kadang tidak diperlukan. Tapi bukan berarti sama sekali tidak dibutuhkan sebagai alat bukti. Hanya saja, penggunaan hasil tes DNA harus dilakukan secara tepat dan berhati-hati, dengan memperhatikan pendapat para ahli genetika manusia di bawah ini.

1. Pendapat para ahli genetika dunia

Sebelum saya membahas hasil tes DNA sebagai salah satu cara penentuan garis keturunan, maka perlu kiranya saya membuka cakrawala berpikir tentang bagaimana para ahli genetika manusia di dunia ini meyakini hasil tes DNA sebagai cara penentuan garis keturunan individual yang telah melalui jangka waktu ratusan hingga ribuan tahun. Terutama dalam polemik nasab Baalawi itu dipergunakan ukuran haplogroup Y DNA, yakni gen garis laki-laki (ayah, kakek, kakek buyut dan seterusnya ke atas).

Masyarakat awam perlu memperhatikan standard yang ditetapkan oleh para ahli genetika dalam pengujian atau tes DNA tersebut.

a. Kemungkinan kekeliruan pengujian dan kesimpulan

Edward R.B. McCabe, M.D., Ph.D., of UCLA, *president-elect of American Society for Human Genetics (ASHG)*, sebagaimana dikutip dalam artikel berjudul *Ancestry Testing Has Limitations, Genetics Society Warns* yang dimuat *medpagetoday.com*, mengingatkan, "*Consumers, as well as scientists, must remember that ancestry testing inferences are fallible, and that over-interpretation or misinterpretation can happen.*"

(Konsumen, serta para ilmuwan, harus ingat bahwa kesimpulan dari pengujian leluhur dapat keliru, dan bahwa penafsiran berlebihan atau salah tafsir dapat terjadi).

Selanjutnya Edward menyatakan, "*Inaccurate results may be confusing and life-changing; therefore, greater efforts are needed to make the limitations of ancestry testing more explicit.*"

(Hasil yang tidak akurat dapat membingungkan dan mengubah hidup; oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk membuat keterbatasan pengujian leluhur lebih eksplisit.)

(<https://www.medpagetoday.com/genetics/geneticstesting/11800> diakses tanggal 23/9/2026).

Begitu pula artikel yang dimuat oleh *University of Wisconsin-Madison* berjudul *Researchers Underscore Limitations of Genetic Ancestry Tests*, mengemukakan temuan Pilar Ossorio, *associate*

professor of law and bioethics dan Joan Fujimura, professor of sociology di University of Wisconsin–Madison, serta 12 orang peneliti lainnya dari berbagai universitas lintas negara. Di situ dinyatakan, di antaranya: “The researchers argue that the assumptions and limitations of the tests make them less informative than many realize, and commercialization has led to misleading practices that reinforce misconceptions. Some of the tests’ limitations identified include:

- *Most tests trace only a few of your ancestors and a small portion of your DNA;*
- *The tests cannot identify all of the groups or locations around the world where a test-taker’s relatives are found;*
- *Tests may report false negatives or false positives;*
- *Limited sample databases mean test results may be subject to misinterpretation;*
- *There is no clear-cut connection between DNA and racial/ethnic identity;*
- *Tests cannot determine exactly where ancestors lived or what ethnic identity they held.”*

(Para peneliti berpendapat bahwa asumsi dan keterbatasan tes tersebut membuatnya kurang informatif daripada yang disadari banyak orang, dan komersialisasi telah menyebabkan praktik-praktik yang menyesatkan yang memperkuat kesalahpahaman. Beberapa keterbatasan tes yang diidentifikasi meliputi:

- Sebagian besar tes hanya melacak beberapa leluhur Anda dan sebagian kecil DNA Anda;
- Tes tidak dapat mengidentifikasi semua kelompok atau lokasi di seluruh dunia tempat kerabat peserta tes ditemukan;
- Tes dapat melaporkan negatif palsu atau positif palsu;
- Basis data sampel yang terbatas berarti hasil tes dapat disalahartikan;
- Tidak ada hubungan yang jelas antara DNA dan identitas ras/etnis;

- Tes tidak dapat menentukan secara tepat di mana leluhur tinggal atau identitas etnis apa yang mereka miliki.)

(<https://news.wisc.edu/researchers-underscore-limitations-of-genetic-ancestry-tests/>, diakses tanggal 23/9/2026).

Informasi dari para ahli genetika dan para peneliti lintas negara tersebut menunjukkan kepada kita bahwa hasil tes DNA yang dikaitkan dengan leluhur tidak dapat dijamin akurasinya atau tidak dapat dipastikan tidak bakal ada kesalahan.

Apalagi perusahaan penguji atau tes DNA seperti FamilyTreeDNA dan yang lainnya bukanlah lembaga akademik dan bukan lembaga riset yang melakukan riset mendalam. Perusahaan-perusahaan tes DNA komersial tidak mempunyai kepentingan untuk menggunakan metode pembacaan urutan basa DNA atau RNA yang dilakukan secara berulang-ulang hingga ribuan kali pada wilayah genom yang sama, guna mencari optimalisasi akurasi tes DNA (metode *deep sequencing*). Mereka hanya melayani para konsumen dengan layanan komersial.

b. **Kekuatan Pembuktiannya Bukan Sebagai Penentu**

Sebuah komite bernama *The Genetic Genealogy Standards Committee*, yakni CeCe Moore, dkk. (18 orang ahli genetika) menyusun dokumen *Genetic Genealogy Standards* tanggal 10 Januari 2015. Para ahli genetika itu menyatakan penjelasannya mengenai riset Y DNA. "***Limitations of Y-DNA Testing. Genealogists understand that Y-DNA test results reveal relationships among testers through their direct paternal lines. However, identification of the exact relationship or most recent common ancestor ("MRCA") cannot be determined by YDNA test results alone.***"

(https://www.thegeneticgenealogist.com/wp-content/uploads/2015/01/Genetic-Genealogy-Standards.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 28/11/2025).

(Keterbatasan Tes Y-DNA. Para genealog memahami bahwa hasil tes Y-DNA mengungkap hubungan antar peserta tes melalui

garis keturunan ayah langsung. Namun, identifikasi hubungan yang tepat atau leluhur bersama paling baru (Most Recent Common Ancestor/MRCA) **tidak dapat ditentukan hanya dari hasil tes Y-DNA.**)

Begitu pula, Mikkel M Andersen dan David J. Balding, ahli genetika di Denmark dan Inggris, dalam publikasi karya penelitiannya tanggal 7 Juli 2021 di website *University College London (UCL)*, berjudul *Assessing the Forensic Value of DNA Evidence from Y Chromosomes and Mitogenomes*, mereka menyatakan penilaian terhadap hasil riset tentang Y DNA dan Mit DNA, sebagai berikut: *"Y-chromosomal and mitochondrial DNA profiles have been used as evidence in courts for decades, yet the problem of evaluating the weight of evidence has not been adequately resolved. Both are lineage markers (inherited from just one parent), which presents different interpretation challenges compared with standard autosomal DNA profiles (inherited from both parents), for which recombination increases profile diversity and weakens the effects of relatedness. We review approaches to the evaluation of lineage marker profiles for forensic identification, focussing on the key roles of profile mutation rate and relatedness. Higher mutation rates imply fewer individuals matching the profile of an alleged contributor, but they will be more closely related. This makes it challenging to evaluate the possibility that one of these matching individuals could be the true source, because relatedness may make them more plausible alternative contributors than less-related individuals, and they may not be well mixed in the population. These issues reduce the usefulness of profile databases drawn from a broad population: the larger the population, the lower the profile relative frequency because of lower relatedness with the alleged contributor. Many evaluation methods do not adequately take account of relatedness, but its effects have become more pronounced with the latest generation of high-mutation-rate Y profiles."*

(https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10161944/1/2107.03289v1.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 29/11/2025).

(Profil DNA kromosom-Y dan DNA mitokondria telah digunakan sebagai bukti di pengadilan selama beberapa dekade, namun masalah dalam mengevaluasi kekuatan bukti tersebut belum terselesaikan secara memadai. Keduanya merupakan penanda garis keturunan (diwariskan hanya dari satu orang tua), yang menghadirkan tantangan penafsiran yang berbeda dibandingkan dengan profil DNA autosomal standar (yang diwariskan dari kedua orang tua), di mana rekombinasi meningkatkan keberagaman profil dan mengurangi dampak hubungan kekerabatan.

Kami meninjau berbagai pendekatan dalam evaluasi profil penanda garis keturunan untuk identifikasi forensik, dengan fokus pada peran penting tingkat mutasi profil dan hubungan kekerabatan. Tingkat mutasi yang lebih tinggi menyiratkan bahwa lebih sedikit individu yang akan memiliki profil yang cocok dengan profil orang yang diduga sebagai pelaku, tetapi mereka akan memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Hal ini membuat sulit untuk mengevaluasi kemungkinan bahwa salah satu individu yang cocok tersebut benar-benar merupakan sumber yang sebenarnya, karena hubungan kekerabatan dapat membuat mereka lebih mungkin menjadi pihak alternatif yang masuk akal daripada individu yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, dan mereka mungkin tidak tersebar merata dalam populasi.

Masalah-masalah ini mengurangi kegunaan database profil yang diambil dari populasi luas: semakin besar populasinya, semakin rendah frekuensi relatif profil tersebut, karena tingkat hubungan kekerabatan dengan orang yang diduga semakin rendah.

Banyak metode evaluasi tidak cukup memperhitungkan aspek hubungan kekerabatan, namun dampaknya menjadi semakin besar dengan generasi terbaru profil Y yang memiliki tingkat mutasi tinggi).

Berdasarkan pendapat para ahli genetika manusia tersebut, ternyata hasil tes Y DNA tidak dapat berdiri sendiri untuk menentukan garis keturunan seseorang, karena terdapat keterbatasan atau kelemahan.

Apalagi jika hasil tes DNA oleh perusahaan-perusahaan komersial semacam FamilyTreeDNA yang tidak dipercaya oleh para ahli genetika dan para peneliti sebagaimana dijelaskan di depan. Rawan dengan pemalsuan hasil tes dan kesimpulan.

Selain itu, para ahli genetika tersebut, dalam persoalan keterhubungan keturunan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya, sehingga mereka menyatakan, *"Identifikasi hubungan yang tepat atau leluhur bersama yang paling baru tidak dapat ditentukan hanya dari hasil tes Y DNA."* Para ahli genetika tersebut menyatakan bahwa masalah dalam mengevaluasi kekuatan bukti hasil tes Y DNA tersebut belum terselesaikan secara memadai.

Menurut saya, para ahli genetika tersebut adalah para ahli yang tidak arogan dengan ilmunya. Mereka bukannya tidak yakin dengan ilmunya, tetapi mereka tidak menganut paham positivisme yang dapat menutup perkembangan sains. Selain itu, dilihat dari riwayat penyusunan haplogroup Y DNA yang juga mengalami koreksi terus-menerus.

Berdasarkan pendapat para ahli genetika tersebut, hasil tes Y DNA yang dipakai untuk meneliti hubungan manusia sekarang dengan leluhur tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pasti.

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Pembuktian, hasil tes Y DNA memang bisa menjadi salah satu alat bukti guna membuktikan "ada atau tidaknya hubungan biologis (gen) dalam garis paternal", tetapi tidak dapat berdiri sendiri jika ditujukan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan nasab. Hubungan biologis tersebut belum tentu merupakan hubungan nasab, sebagaimana menurut prinsip-prinsip hukum dalam

yurisprudensi kasus nasab keluarga Sa'd bin Abi Waqqash lawan keluarga 'Abdu bin Zam'ah tersebut.

Misalnya begini. Seorang lelaki menuduh istrinya berzina, mengajukan permohonan cerai talak dan mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya yang dilahirkan di masa perkawinan mereka. Alat bukti yang diajukan adalah hasil tes DNA yang menyimpulkan tidak ada hubungan gen (*mismatch*). Misalnya kesimpulannya adalah: *"Berdasarkan analisis profil DNA di atas menggunakan 21 marka genetik Short Tandem Repeat (STR), ditemukan multiple eksklusi (ketidakcocokan) pada marka genetik yang diturunkan antara Terduga Ayah dan Anak. Oleh karena itu, Terduga Ayah (namanya) DIKECUALIKAN (EXCLUDED) sebagai ayah biologis dari Anak (nama anak)]. Probabilitas kepatriarkan adalah 0%, yang berarti secara ilmiah tidak ada hubungan genetik ayah-anak antara kedua individu tersebut."*

Alat bukti yang berupa surat hasil tes DNA tersebut, dalam perkara tuduhan zina, yakni suami menuduh istrinya berzina dengan lelaki lain, tetap harus dengan sumpah li'an yang dilakukan oleh si suami. Ini Hukum Islam. Tuduhan zina kepada seseorang perempuan tidak dapat diajukan oleh orang lain yang bukan suaminya. Hal ini akan saya jelaskan secara khusus di bagian lain dalam buku ini. Begitu juga dalam perkara pidana, tuduhan zina kepada suami atau isteri adalah delik aduan yang hanya dimiliki oleh si suami atau istri yang bersangkutan. Orang lain tidak mempunyai hak mengadukan atau melaporkan.

Hasil tes DNA memang bisa menjadi salah satu alat bukti untuk mengingkari nasab, tetapi hak pengingkaran itu hanya ada pada terduga ayahnya, atau lelaki yang menuduh istrinya berzina.

Lalu bagaimana dengan hasil tes DNA yang dipakai untuk mengingkari nasab yang jaraknya telah mencapai ratusan bahkan ribuan tahun seperti pengingkaran suatu pihak terhadap nasab Baalawi ataupun keturunan Walisongo? Terdapat problem tentang kekuatan pembuktiannya yang tidak dapat berdiri sendiri dan

masih memerlukan evaluasi yang memadai. Terdapat keraguan kepada perusahaan-perusahaan penguji tes DNA yang komersial yang tidak melakukan tes atau uji secara mendalam (*deep sequencing*). Dari segi penggunaannya pun secara hukum tidak sesuai dengan hukum yang mensyaratkan "harus dalam hubungan antara terduga anak dengan terduga ayah."

Artinya, hasil tes DNA dalam penyelesaian hukum sengketa nasab tidak dapat dipakai untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan nasab dengan leluhur, meskipun dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu genetika itu sendiri yang tidak bertujuan untuk mencari hubungan nasab. Ilmu genetika mempunyai tujuan sendiri di bidang biologi.

2. Pinsip Kebenaran Ilmiah Hasil Penelitian

Jikapun hasil tes Y DNA dipakai untuk bahan diskusi ataupun diskursus ilmiah, maka kebenaran ilmiah tentu bukan kebenaran hukum. Kebenaran ilmiah tidak dapat atau tidak boleh untuk menghakimi nasab orang lain. Sebagaimana yang dikemukakan Imaduddin Utsman dalam bukunya tersebut, di mana ia menyatakan, "*Penelitian penulis ini (Imaduddin Utsman) bukanlah hakim atas hakikat kebenaran atau kesalahan, ia berjalan dalam kajian ilmiah berdasarkan fakta ilmiah yang bisa diteliti kembali oleh siapapun yang berkehendak melakukannya.*"

Bagi para pendukung Imaduddin Utsman, mereka telah diberikan wawasan oleh Imaduddin bahwa kebenaran ilmiah bukanlah hakim atas hakikat kebenaran atau kesalahan. Mengapa? Karena sifat ilmiah yang terus berkembang, berubah dan mengalami falsifikasi.

Oleh sebab itu, tes Y DNA yang dilakukan oleh FamilytreeDNA dalam konteks ilmiah tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kebenaran secara final karena sifat kebenaran ilmiah itu sendiri yang tidak final.

Dalam prinsip ilmiah, kebenaran ilmiah harus melalui hipotesis, pengumpulan data, klasifikasi data, komparasi (perbandingan)

data, pengujian (eksperimen) dan generalisasi (kesimpulan umum). Atau, bisa melalui proses observasi masalah, pengumpulan sampel atau data, pengujian atau eksperimen, analisis pola data, dan kesimpulan (generalisasi). Perusahaan-perusahaan yang melakukan tes DNA dengan layanan komersial tersebut pun tidak mempunyai kepentingan ilmiah tersebut.

Untuk memudahkan awam dalam memikirkan proses ilmiah tersebut saya memberikan analogi pertanyaan begini. Anda menemukan seekor ular bertelur. Ular merupakan binatang melata. Maka Anda tidak dapat buru-buru membuat generalisasi atau kesimpulan dalam karya penelitian dengan pernyataan: "Hanya binatang melata yang bertelur." Sebab, waktu itu Anda belum mengetahui bahwa ada binatang yang tidak melata yang bertelur, yakni unggas. Untuk bisa mendapatkan kesimpulan bahwa "binatang yang bertelur adalah binatang melata dan unggas" maka Anda harus melakukan penelitian yang komprehensif melalui proses ilmiah di atas. Itupun masih ada ikan, amfibi, mamalia monotrema, cumi-cumi yang juga bertelur. Jangan-jangan selain itu masih ada lagi, tapi belum ditemukan? Begitulah cara pikir ilmiah, yang selalu skeptik atau meragukan teori yang sudah ada. Jadi, cara pikir ilmiah itu tidak menyimpulkan sesuatu seolah telah jadi kebenaran final, padahal dimungkinkan masih ada banyak data dan informasi yang belum ditemukan.

Mari kita membawa alam pikir ilmiah itu ke dalam masalah polemik nasab tersebut. Ketika ada beberapa sampel hasil tes Y DNA secara acak beberapa orang Baalawi yang menunjukkan variasi genetik yang masuk haplogroup G, J, E, dan lainnya, tetapi itu baru temuan hasil tes DNA di FamilyTreeDNA. Sampel-sampel yang sama tersebut harus diuji di lembaga pengujian DNA lainnya untuk mendapatkan hasil-hasil perbandingan apakah akan menghasilkan hasil-hasil konsisten. Masing-masing harus meneliti dengan metoda *deep sequencing*. Misalnya, ketika hasil tes Y DNA di FamilyTreeDNA seorang Baalawi menunjukkan ia

masuk haplogroup G, maka perlu dilakukan tes perbandingan di lembaga tes lainnya. Jika ternyata hasilnya sama maka orang tersebut terbukti masuk golongan haplogroup G. Tetapi lembaga-lembaga penguji pembandingnya juga harus lembaga-lembaga riset biologi molekuler atau lembaga peneliti DNA atau yang sejenis itu yang memang mempunyai kepentingan ilmiah.

Selain itu, cara pengambilan sampel Y DNA orang-orang Baalawi di seluruh dunia haruslah representatif. Tentu saja 100 sampel yang ada tidak dapat mewakili jutaan orang Baalawi di seluruh dunia. Semakin banyak sampel maka semakin representatif. Representasi tersebut menyangkut pengambilan sampel dari marga-marga Baalawi dan tempat mereka bermukim (*region*).

Tapi, begitu Anda menemui kenyataan bahwa ternyata ada puluhan sampel Y DNA Baalawi yang masuk haplogroup J (seperti yang sekarang ada di hasil tes di FamilytreeDNA), dan setelah diuji di laboratorium lainnya ternyata juga menunjukkan hasil yang sama, yakni J, maka hipotesis atau tuduhan bahwa Baalawi pasti bukan keturunan paternal Arab diragukan kebenarannya. Temuan hasil tes DNA puluhan orang Baalawi (sekitar 20 orang) yang masuk haplogroup J tersebut menunjukkan atau membuktikan bahwa ada banyak orang Baalawi yang merupakan keturunan Semit atau Arab.

Di sini akan masih diperdebatkan, siapakah yang leluhur lelakinya yang mengalami pemenggalan silsilah garis laki-laki (paternal): apakah mereka yang masuk haplogroup G, atautkah yang J? Meskipun, misalnya, ternyata mayoritasnya di haplogroup G. Mengapa? Karena parameternya masih menggunakan keyakinan tradisional, bahwa Baalawi merupakan golongan yang memegang nasab garis paternal dan kita tidak tahu di titik mana terjadi pemenggalan silsilah garis paternalnya.

Makanya, ketika orang terburu nafsu dalam menyimpulkan status nasab orang lain - yang semestinya masih harus diteliti lebih mendalaam (*deep*) - mereka terjerembab ke dalam kubangan fitnah.

Tetapi apakah keyakinan tradisonal itu harus menjadi alasan penyangkalan mutlak mengenai kemungkinan adanya para putri Baalawi atau leluhurnya yang dinikahkan dengan para lelaki terkemuka yang masuk haplogroup di luar Baalawi, tetapi hidup dalam komunitas Baalawi, sehingga keturunannya dalam garis paternal tidak lagi mengikuti haplogroup Baalawi meskipun masih menyandang marga Baalawi? Bahkan mungkin keturunannya menjadi lebih banyak.

Dengan pertanyaan-pertanyaan itu maka penelitian dapat dilanjutkan secara lebih komprehensif agar dapat menjawab, dengan jawaban - yang tidak terburu-buru - yakni: "Mengapa ada orang Baalawi yang berhaplogroup selain J, contohnya G dan E?" Saya akan membahas hal itu di bagian selanjutnya, di bab lain setelah bab ini selesai.

Kembali pada cara pikir ilmiah. Dalam ilmu pasti, termasuk fisika, bahkan suatu hasil penelitian yang telah diuji berulang-ulang dan menjadi teori, selanjutnya bisa dikoreksi. Dalam kajian filsafat ilmu, hal tersebut disebut sebagai paradigma postpositivisme, yang melakukan falsifikasi. Suatu teori akan dikuliti untuk dilihat kesalahannya.

Sebagai contoh, Albert Einstein melakukan falsifikasi teori tentang relativitas dalam mekanika. Einstein pada tahun 1905 memaparkan teori elektrodinamika benda yang bergerak. Dia memanfaatkan teori elektro-dinamika dari Maxwell, untuk menemukan batasan dari mekanika Newton, membenturkan kedua teori, yakni mekanika klasik dengan teori elektromagnetisme. Einstein sekaligus membantah teori dari Heinrich Hertz mengenai medium yang disebut ether pembawa cahaya, dimana gaya listrik dan gaya magnet tidak dapat melampaui batasan ruang. Dengan teorinya yang dijuluki sebagai Teori Relativitas Khusus itu Einstein menunjukkan ternyata tidak ada waktu absolut, akan tetapi hanya ada ruang waktu yang tergantung dari relasi-sistem. Dengan kata lain, dalam ruang-

waktu yang memuai secara cepat, pengukur waktu yang berdetik cepat-pun akan berjalan lebih lambat.

Teori elektro-dinamika benda bergerak itu kemudian terbukti dalam percobaan di laboratorium menggunakan jam atom, serta dalam pengamatan waktu paruh dari partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya.

(www.fisika.undip.ac.id, *Seratus Tahun Karya Jenius Einstein*, artikel diposting tanggal 26 Pebruari 2009).

Sebenarnya ada banyak artikel sains tentang hasil penelitian para ahli genetika di dunia yang dipublikasi di website-website jurnal ilmiah dan website perguruan tinggi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang menunjukkan bahwa penyusunan haplogroup DNA terus mengalami koreksi serta penjelasan-penjelasan perkiraan tahun usia leluhur bersama yang masih problematik. Artinya, riset tentang DNA manusia masih akan terus berkembang dan menemukan hal-hal baru, termasuk koreksi-koreksi kesimpulan.

Kebenaran ilmiah pun selalu berubah dan selalu mendapatkan koreksi. Padahal, urusan nasab manusia yang menyangkut hak dan kepentingan para individu adalah urusan status hukum, bukan status ilmiah, yang dilindungi oleh kepastian hukum. Nasab seseorang atau golongan boleh saja dijadikan objek studi ilmiah, tetapi kesimpulan ilmiah dari segi ilmu genetika tidak dipakai sebagai bahan melakukan penghakiman nasab, sebab sifat kebenaran atau kesimpulan ilmiah rawan dengan koreksi dan perubahan.

Jadi, berdasarkan pendapat para ahli genetika tersebut di atas, dan contoh-contoh hasil tes Y DNA yang ternyata bervariasi meski dari satu golongan, ternyata hasil tes DNA dipandang sebagai bukti yang tidak dapat berdiri sendiri. Maka, hasil tes DNA tidak dapat dan tidak boleh menjadi satu-satunya jenis alat bukti. Hasil tes DNA tidak dapat menjadi bukti hukum yang menentukan guna menyangkal atau mengingkari suatu garis keturunan personal yang terkait dengan leluhur suatu kaum.

Di Indonesia, mengenai penggunaan hasil tes DNA sebagai bukti untuk menentukan nasab, dalam Hukum Islam terdapat kaidah yang dirumuskan dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-31 tahun 2004 di Boyolali. Tetapi kaidah ini adalah dalam konteks nasab personal antara orang tua dengan anak, dan bukan untuk melacak nasab leluhur.

Rumusan kaidahnya di antaranya adalah:

- Penggunaan test DNA untuk dasar hukum *Ilhaq al-Nasab*, tepat hukumnya menurut syari'at Islam.
- Terkait dasar hasil tes DNA untuk menafikan (pengingkaran) nasab tercapai kesepakatan seluruh ulama.
- Sedangkan untuk dasar itsbat (penetapan) nasab ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Keabsahan akad nikah suami istri menurut syari'at Islam dan tidak adanya li'an, sesuai dengan hadits : الولد للفراش وللعاهر الحجر
 2. Pengakuan oleh pihak yang berkepentingan
 3. Kesaksian dua orang
 4. Didukung keyakinan hakim perihal validitas hasil test DNA menyatakan positif.

Latar belakang rumusan kaidah tersebut adalah terkait dengan nasab orang tua dengan anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan bukan tentang nasab dalam kaitannya dengan leluhur.

Jadi, dalam hal penafian /menafikan (membantah) atau mengitsbat (menetapkan) nasab seseorang, di Pengadilan akan dilakukan pengujian berbagai alat bukti, tidak cukup dengan adanya hasil tes DNA tersebut. Itupun hanya berlaku bagi nasab antara orang tua dengan anak.

Mereka ada yang salah mengira mengenai kegunaan hasil tes DNA menurut Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-31 tahun 2004 di Boyolali, dikiranya dapat untuk melakukan pengingkaran nasab dalam kaitannya dengan leluhur. Padahal kaidah yang disusun tersebut dipergunakan untuk kepentingan peradilan dalam Hukum Islam terkait sengketa nasab anak dengan orang tua

(ayah atau terduga ayah) yang substansi hukumnya (hukum materiilnya) diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sekali lagi, logika yang tidak dilandasi oleh ilmu pengetahuan akan bisa tersesat.

Berdasarkan uraian tersebut, suatu hasil penelitian, seandainya benar-benar ilmiah, termasuk hasil tes DNA, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan nasab leluhur dengan keturunannya, melainkan hanya menjadi bagian dari hasil penelitian saja. Apalagi jika ternyata hasil penelitian tersebut validitasnya lemah, tidak memenuhi kualifikasi sebagai penelitian yang benar-benar ilmiah.

Hasil penelitian sebagai produk ilmiah (apalagi yang tidak ilmiah) rentan mengalami perubahan-perubahan apabila di kemudian hari terdapat data-data baru. Sedangkan keabsahan nasab yang telah terkenal turun temurun berabad-abad, tidak boleh digantungkan kepada hasil riset atau penelitian yang rentan berubah-ubah di setiap masa. Hal tersebut juga berkaitan dengan kepastian hukum.

Di dunia ini tidak pernah ada keabsahan keadaan hukum di masa lalu yang digantungkan pada hasil penelitian di masa-masa sesudahnya. Misalnya, apakah boleh seseorang yang merasa berkepentingan dengan sejarah Indonesia, ia membatalkan nasab orang yang mengaku sebagai keturunan Raja Brawijaya V dari garis Raden Patah, dengan alasan bahwa penelitian sejarah modern menyimpulkan bahwa tidak ada bukti primer tentang raja Majapahit bernama Brawijaya V? Hukum nasab terkait dengan pembatalan nasab tidaklah menjangkau masa lalu yang sudah berlalu dari generasi ke generasi ratusan hingga ribuan tahun.

BAB IV
JIKA HASIL TES DNA MASUK DALAM HAPLOGROUP
SELAIN J1, APAKAH BERARTI PASTI BUKAN
KETURUNAN ARAB ATAU BUKAN KETURUNAN NABI
MUHAMMAD ?

Dalam proyek tes Y DNA di FamilytreeDNA yang sudah ada, orang-orang yang mengaku dari Sadah Baalawi menunjukkan hasil tes DNA variatif. Mereka tidak hanya masuk dalam haplogroup G, tetapi juga masuk haplogroup L, R, J, O, E, T, I, dan B. Saat ini, semua pengguna internet dapat mengakses informasi tersebut di website FamilytreeDNA.

Ada lebih dari 20 orang sadah Baalawi dalam salah satu project tes DNA di FamilytreeDNA yang masuk haplogroup J, sehingga pendapat bahwa Baalawi pasti bukan Arab - dengan stigma Plat G Yahudi Askanazi - adalah pendapat yang keliru.

Saya akan mencoba membandingkan variasi hasil tes Y DNA (garis laki-laki) kelompok lain selain Baalawi, sebagai berikut ini.

1. Hasil Tes DNA Keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani

Dalam salah satu publikasi hasil tes Y DNA yang diberi judul *Āl-'Abd-al-Qādir-al-Gilāni* di website FamilyTreeDNA – yang dapat diakses oleh umum – terdapat rincian sebagai berikut:

- 40 orang masuk haplogroup J;
- 8 orang masuk haplogroup E;
- 1 orang masuk haplogroup F;
- 1 orang masuk haplogroup G;
- 21 orang masuk haplogroup O;
- 10 orang masuk haplogroup R; dan
- 2 orang masuk haplogroup T.

(<https://www.familytreedna.com/public/Al-Abd-al-Qadir-al-Gilani?iframe=ydna-results-overview>, diakses tanggal 15/9/2026).

(Jika mungkin ada kekeliruan dalam jumlah pada rincian tersebut, tetapi dalam jumlah yang tidak jauh dari itu. Mungkin jika saya

kurang teliti dalam menghitung, bisa jadi hanya selisih sekitar satu).

Dari sekian orang yang dites DNA-nya tersebut, terdapat 10 orang Indonesia, di mana 9 orang masuk haplogroup O; dan 1 orang masuk haplogroup R. Ada nama Kyai Achmad Chalwani Nawawi (pengasuh pondok pesantren An-Nawawi, Berjan, Gebang, Purworejo dan mursyid dari Tarekat Qodiriyah) dan nama Raden Johar (keturunan Sultan Anom Alimuddin Al Jailani Al Hasani 1684-1735), yang keduanya ternyata masuk dalam haplogroup O.

Mungkin ada yang menyanggah begini. Hasil tes Y DNA dengan judul *Āl-‘Abd-al-Qādir-al-Gilāni* itu tidak membuktikan bahwa orang-orang yang mengadakan tes tersebut keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi hanya dengan status “*guest*.” Tapi apa relevansinya FamilyTreeDNA memberikan judul *Āl-‘Abd-al-Qādir-al-Gilāni*, yang nyatanya secara umum peserta tes DNA di situ dengan jelas menyebut leluhurnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani?

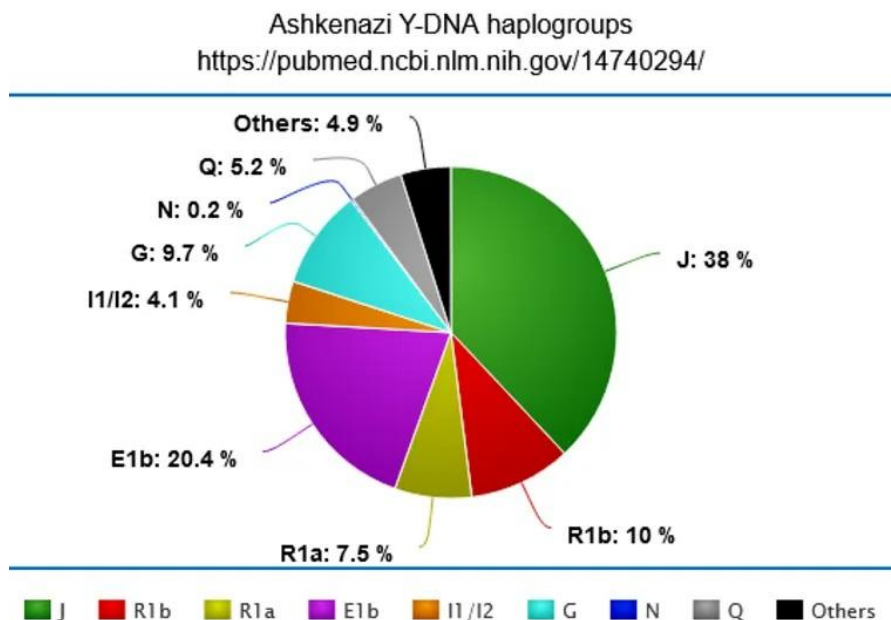
Kemungkinan memang Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan orang Arab. Menurut mayoritas ulama dan ahli sejarah, Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan dzuriyat Nabi Muhammad SAW. Terlepas apakah beliau dzuriyat Rasulullah SAW atau bukan, bukan soal itu yang hendak saya bahas.

Hal yang hendak saya bahas dalam soal itu adalah dengan pertanyaan: “Apakah orang-orang yang mengaku keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tes DNA di FamilyTreeDNA tersebut, tetapi ternyata hasilnya masuk dalam haplogroup O (bukan J) memang bukan keturunan (dzuriyat) Syekh Abdul Qadir Jailani?”

Pertanyaan itu berangkat dari perbandingan dengan dalil Imaduddin Utsman dan para pendukungnya (di luar buku tersebut), termasuk para kyai tertentu, yang menyatakan bahwa Baalawi adalah dzuriyat palsu dari Nabi Muhammad dengan alasan mereka masuk dalam haplogroup G.

Para pendukung Imaduddin di media sosial mengolok-oloknya dengan istilah “Baalawi Plat G, keturunan Yahudi Askenazi.” Padahal haplogroup Yahudi yang dari garis paternal, juga J (bukan G). Mengatakan bahwa haplogroup asli Yahudi - termasuk Yahudi Askenazi - adalah G, merupakan kesalahan yang fatal. Kalimat “Baalawi adalah Yahudi” dengan kesesatan pemahaman mengenai haplogroup G tersebut, adalah konsleting pengetahuan yang dipamerkan. Mereka berdalil tanpa data, tanpa referensi ilmiah, sehingga menjadi fitnah; atautkah memang sengaja memfirnah?

Dalam berbagai publikasi hasil riset, salah satunya hasilnya dalam statistik pada gambar berikut ini, haplogroup Yahudi Askenazi yang utama adalah J sekitar 38% dan yang masuk haplogroup G hanya 9,7%, yang dapat dipastikan karena faktor asimilasi genetika dari jalur maternal (MitDNA). Sedangkan haplogroup G mayoritasnya berada di wilayah Kaukasus.



Dalam publikasi hasil riset 20 orang ahli genetika manusia (Siiri Rootsi, Natalie M Myres, Mari Jarve, dkk.) tentang persebaran haplogroup G di dunia, berjudul *Distinguishing the co-ancestries of haplogroup G Y-chromosomes in the populations of Europe and*

the Caucasus yang dimuat *European Journal of Human Genetics* 16 Mei 2012, dikemukakan bahwa haplogroup kromosom Y G (haplogroup G) saat ini didefinisikan sebagai salah satu dari 20 haplogroup standar yang membentuk filogeni kromosom Y global. Zona demarkasi filogeografisnya sebagian besar terbatas pada populasi Kaukasus dan Timur Dekat/Tengah serta Eropa selatan, paling umum di Kaukasus dengan frekuensi maksimum melebihi 70% di Ossetia Utara, menurun menjadi 13% di Iran dan kemudian dengan cepat menghilang lebih jauh ke Timur. Haplogroup G juga terjadi pada frekuensi berkisar antara 5 hingga 15% di seluruh Timur Dekat/Tengah dan negara-negara Eropa selatan (terutama Italia dan Yunani), dengan gradien frekuensi yang menurun menuju Balkan dan Eropa utara. Keberadaan haplogroup G pertama kali dilaporkan di Eropa dan Georgia dan kemudian dijelaskan pada populasi tambahan di Kaukasus.

Nanti akan saya jelaskan, mengapa orang-orang Sadah Baalawi bisa berada dalam haplogroup G, dengan tidak mengesampingkan ada sejumlah orang Baalawi yang berhaplogroup J, E, dan lainnya.

Pembahasan hal itu akan terkait dengan kenyataan bahwa kalau saja ada orang yang memastikan dalil bahwa Raden Johar (keturunan Sultan Anom Alimuddin Al-Jailani Al-Hasani) adalah pasti bukan keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, karena mereka masuk haplogroup O, padahal mungkin mereka mempunyai catatan keluarga mengenai silsilah nasab mereka, lalu bagaimana kiranya hal itu?

Sedangkan untuk Kyai Achmad Chalwani Nawawi yang masuk haplogroup O dalam kumpulan tes Y DNA yang diberikan judul *Āl-ʿAbd-al-Qādir-al-Gilāni* tersebut, saya tidak menanggapi, karena tidak disebutkan siapa leluhurnya. Tapi diduga leluhurnya juga Syekh Abdul Qodir Jailani jika melihat judul rekap tes DNA tersebut.

2. Hasil Tes DNA Keturunan Walisongo

Dalam video di channel Youtube Gus Fuad Channel, berjudul *Membaca Hasil Tes DNA Gus Fuad Plered Ft Dr. Sugeng Sugiharto & KRAT Faqih Wirahadiningrat*, di situ dinyatakan bahwa Gus Fuad Plered merupakan dzuriyat Walisongo. Namun hasil tes DNA Gus Fuad menghasilkan bahwa Gus Fuad tidak masuk haplogroup Arab. (<https://www.youtube.com/watch?v=cxof3nr6R74>, diakses tanggal 21/9/2026).

Artinya, sebagai keturunan Walisongo, Gus Fuad tidak masuk haplogroup J1. Dalam pembicaraan dalam video itu disinyalir bahwa jalur gennya dengan Walisongo melalui garis perempuan. Jika digali lebih jauh lagi contoh-contoh variasi haplogroup Y DNA, termasuk orang-orang yang mengaku keturunan Walisongo di antara mereka juga masuk haplogroup O; apakah berarti mereka boleh dituduh sebagai dzuriyat palsu dari Walisongo?

Imaduddin dan kawan-kawan, ada yang mengaku keturunan Walisongo, mendorong-dorong agar para habib tes DNA untuk membuktikan diri sebagai dzuriyah Nabi Muhammad. Tapi mereka sendiri justru tidak melakukan tes DNA. Atau, apakah mereka menyembunyikan hasil tes DNA ketika misalnya hasilnya masuk haplogroup O?

Ada pula satu orang Indonesia yang mengaku keturunan Syarif Hidayatullah melakukan tes DNA di FamilyTreeDNA. Orang itu bernama R. Taufik bin R. Suwanta (Sageri). Selain itu seorang bernama M@swn yang mengaku keturunan Maolana Tuan Maghreby. (Maulana Maghribi dikenal juga dengan nama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berbeda dengan Sunan Giri). Kedua orang Indonesia yang mengaku dzuriyah Walisongo itu masuk haplogroup O.

([https://www.familytreedna.com/public/Indonesia?iframe=ydna-results-](https://www.familytreedna.com/public/Indonesia?iframe=ydna-results-overview&srsId=AU7gw4UVXkUEaY70wYdpSCpZrs1lOJA4a96l9_252RN8qUNK_HxVRQu-)

[overview&srsId=AU7gw4UVXkUEaY70wYdpSCpZrs1lOJA4a96l9_252RN8qUNK_HxVRQu-](https://www.familytreedna.com/public/Indonesia?iframe=ydna-results-overview&srsId=AU7gw4UVXkUEaY70wYdpSCpZrs1lOJA4a96l9_252RN8qUNK_HxVRQu-), diakses tanggal 16/9/2026).

Dengan fakta tersebut, apakah mereka akan juga dituduh sebagai dzuriyat palsu dari Walisongo?

Tapi, dengan tidak berada dalam haplogroup J, apakah Baalawi dan para pengaku keturunan Walisongo tersebut sama-sama merupakan para dzuriyat palsu? Dari segi hasil tes DNA tersebut, jawabnya adalah “belum tentu.”

Sekarang, mari gunakan cara berpikir yang benar. Sebab, selama ini polemik nasab itu terjadi karena cara pikir yang salah. Terjadi kesalahan cara memaknai data dan informasi genetik, di mana seolah-olah bahwa silsilah keturunan manusia hanya dari garis laki-laki, sehingga ukuran yang dipakai adalah hanya hasil tes Y DNA. Mereka melupakan Mit DNA (garis maternal) yang juga bisa dipakai melacak garis keturunan ke atas, juga autosomal DNA dari jalur lelaki dan perempuan.

3. **Kesalahan Cara Memaknai Data Dan Informasi Genetik**

Untuk mengarahkan pada pembahasan tentang kesalahan Imaduddin dan kawan-kawan mengenai cara membaca data dan informasi genetika manusia, saya memberikan sebuah contoh tentang kesalahan dalam cara memaknai data dan informasi gen golongan manusia yang dimuat dalam artikel di website ForSains, yang diberi judul *CHINA, ARAB, MELAYU & Fakta Genetisnya*. (<https://forsains.id/perspektif/china-arab-melayu-fakta-genetisnya/>, diakses tanggal 15/9/2026).

Dalam artikel di website tersebut dibuat premis atau logika pikir seperti ini – salah satu contohnya:

JAWA

Haplogroup O1b : 41,5%

Haplogroup O1a : 22,6%

Haplogroup O2 : 22,6%

Haplogroup R1 : 3,8%

Haplogroup C : 1,9%

Haplogroup K : 1,9%

*Disimpulkan **etnis Jawa** mengandung :*

– Gen China : 86,7%

– Gen Arab : 0,0%

Artikel yang ditulis oleh Nurseto Ardiputranto tersebut memberikan contoh etnis-etnis di Indonesia, hanya dengan membandingkan gen China dengan gen Arab, yang semuanya dikonklusikan bahwa suku-suku di Indonesia semuanya mengandung gen China tapi tidak mengandung gen Arab. Pertanyaannya: Mengapa kok hanya dibuat perbandingan gen China dengan gen Arab? Mengapa kok misalnya tidak dikomparasikan juga dengan gen Eropa, Jepang, India dan lainnya?

Mari kita uji isi artikel Nurseto Ardiputranto di ForSains tersebut dengan hasil riset DNA orang Jawa sekarang, termasuk yang dilakukan oleh laboratorium perguruan tinggi jurusan biologi molekuler.

Dalam artikel berita di Historia, diberitakan begini. *"Novelis Ayu Utami pun terkejut punya gen Timur Tengah dan India. Mayoritas gen saya karena saya dari Jawa, memang pasti dari Asia. Tapi yang tidak saya duga, yaitu dari gen Timur Tengah, spesifiknya Kurdi. Suatu data yang menarik dan kebetulan juga berasal dari daerah-daerah yang punya sejarah agama dan pemikiran yang asyik," ujar Ayu.*

Selanjutnya diberitakan: *"Sebagian besar DNA moyang Hasto berasal dari Asia Timur. Yang menarik, dia juga memiliki jejak moyang dari Timur Tengah, yaitu Semitik yang kemungkinan besar dari orang-orang Samaria (kini di Palestina).*

"Saya tidak kaget. Sejak awal saya meyakini bahwa Nusantara adalah titik temu dari berbagai ras, etnis, dan peradaban dunia. Sehingga kita tidak bisa mengatakan diri kita asli. Inilah kita semua, perpaduan dari berbagai etnis dunia," kata Hasto.

Selanjutnya: *"Budiman Sudjatmiko merasa terkejut memiliki DNA dari Samaritan serupa seperti rekannya, Hasto Kristiyanto. "Saya terkejut, kok, satu partai (PDI Perjuangan) sama-sama turunan, kalau dalam Alkitab, Yesus menyebut The good Samaritan, yaitu orang Samaria yang baik. Orang Samaria yang menolong*

sesamanya tanpa melihat asal-usul dan agamanya, dan kelihatannya cocok dengan ideologi kita, Bung Hasto,...Marhaenisme,” kata Budiman sambil tertawa.”

(<https://www.historia.id/article/ragam-cerita-dari-tes-dna-p0kkg>, diakses tanggal 16/9/2026).

Ada juga publikasi hasil riset berjudul *Profil DNA Fingerprinting Pada Etnis Jawa – Arab di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia* karya Nila Kartika Sari (2013) mahasiswa magister Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, yang menemukan fakta adanya masyarakat Malang Jawa Timur yang merupakan asimilasi etnis Jawa – Arab yang sudah terjadi sebelum Belanda datang ke Nusantara. Tentu saja gen mereka sudah bercampur antara gen Jawa dengan gen Arab, meskipun dari segi fenotipe sudah tidak kelihatan fisik Arabnya.

Demikianlah bahwa penulis artikel itu, termasuk golongan Imaduddin, melupakan kenyataan ilmiah bahwa haplogroup yang mereka pakai sebagai ukuran hanyalah haplogroup Y DNA atau garis laki-laki (paternal). Apakah mereka lupa bahwa mereka dilahirkan oleh ibunya? Apakah mereka lupa bahwa manusia lahir di dunia dilahirkan oleh ibunya? Lalu mereka anggap apa perempuan yang melahirkan dirinya sehingga gennya tidak dihitung? Di situlah letak kesalahan mereka - termasuk Imaduddin dan kelompoknya - dalam membaca data dan informasi genetika.

Mereka hanya membaca gen garis paternal, tapi melupakan gen garis maternal. Mereka durhaka kepada sains dengan cara mendiskriminasi gen perempuan yang juga bersemayam dalam jasad mereka dan manusia lainnya. Di situlah kesalahan mereka. Kedurhakaan kepada sains dengan mendiskriminasi gen perempuan (mtDNA) itulah yang menyebabkan mereka melontarkan fitnah, “Baalawi dzuriyat palsu dari Nabi Muhammad.”

Tapi karena wajah mereka ganda, maka mereka tidak berani menuduh: “Keturunan Walisongo adalah dzuriyat palsu dari

Walisongo! Orang-orang Indonesia yang mengaku keturunan Syekh Abdul Qodir Jailani di Indonesia adalah dzuriyat palsu! Karena mereka juga tidak masuk golongan haplogroup J1."

Mereka tidak berani menuduh bahwa Imaduddin, Abbas Billy, Mogi Nur Fadhil dan lain-lain yang mengaku kerurunan Walisongo adalah dzuriyat palsu dari Walisongo! Karena wajah mereka ganda. Yang satu menghadap kepada ketidakadilan, yang satu menghadap kepada harga dirinya.

Mereka beralasan bahwa dzuriyat Walisongo masuk haplogroup O karena mungkin dari jalur maternal (perempuan). Lalu mengapa mereka tidak menerapkan premis serupa kepada Baalawi, misalnya bahwa mungkin Baalawi yang masuk haplogroup selain J adalah dari jalur maternal?

Mungkin mereka akan menjawab, "Baalawi mengaku keturunan Nabi Muhammad dari jalur paternal." Jika demikian, mengapa tuduhan mereka tidak berupa kalimat: "Pengakuan Baalawi sebagai dzuriat Nabi Muhammad dari jalur paternal adalah keliru. Mungkin mereka merupakan dzuriyat Nabi Muhammad dari jalur maternal."

Tapi sekali lagi, bahwa segala opini atau dugaan yang terkait dengan hasil tes DNA Baalawi dan orang-orang yang mengaku dzuriyat Walisongo ataupun Syekh Abdul Qodir Jailani tersebut merupakan bagian dari diskursus ilmiah, dan bukan suatu kesimpulan yang mengikat secara hukum. Lagipula, sebagaimana telah saya katakan, hasil tes Y DNA di FamilytreeDNA dan perusahaan-perusahaan komersil tes DNA lainnya tidak berkepentingan untuk melakukan riset mendalam, sehingga diragukan oleh para ahli genetika internasional.

Lalu bagaimana dengan orang-orang Baalawi yang masuk dalam haplogroup selain J, seandainya riset ilmiah sudah menyimpulkan bahwa benar ada banyak orang Baalawi yang termasuk haplogroup selain J1?

Baiklah, saya akan berusaha memberikan pandangan rasional seperti yang sudah saya singgung di depan. Pada zaman dahulu,

misalnya, setelah era Imam Alawi (setelah abad 10 M) terjadi peristiwa adanya putri-putri Baalawi yang dinikahkan kepada lelaki yang mempunyai kedudukan tinggi dalam agama atau dalam stratifikasi sosial, dan lelaki tersebut adalah orang yang termasuk haplogroup G, E dan lainnya. Bukan lelaki Arab. Oleh karena mereka hidup dalam komunitas Baalawi maka anak-anak mereka, terutama juga anak laki-laki, tetap membawa nama Baalawi. Di sini terjadi pemenggalan silsilah paternal. Otomatis, maka anak dan keturunan yang dilahirkan kemudian mewarisi Y DNA garis paternal (ayahnya), yakni masuk haplogroup G, E dan lainnya tersebut, bukan J. Artinya, orang-orang Baalawi yang masuk dalam haplogroup di luar J tersebut, bisa merupakan keturunan Nabi Muhammad tapi dari garis putri Baalawi di era tertentu.

Tentu saja kemungkinan tersebut dengan asumsi bahwa hasil tes Y DNA Sadah Baalwi Project di FamilyTreeDNA tersebut memang hasil yang benar, tidak palsu, karena memang ada ketidakpercayaan para ahli genetika yang saya uraikan di depan. Sebab, FamilyTreeDNA merupakan perusahaan komersial yang tidak melakukan tes DNA dengan metode *deep sequencing*, tidak membaca/mengurutkan suatu wilayah genom atau target DNA secara berulang-ulang—bisa ratusan hingga ribuan kali (*high read depth*).

Dalam sejarah, pemenggalan silsilah garis paternal dengan adanya pernikahan putri Baalawi dengan lelaki non-Baalawi yang tidak mewarisi gen Y DNA Arab tersebut, mungkin tidak tercatat. Tetapi dari segi hasil riset genetika memungkinkan hal itu terjadi meskipun belum dapat dideteksi itu terjadi di era kapan. Maka penelitian genetika dari jalur maternal (MitDNA) dan autosomal (atDNA) mungkin dapat dilakukan untuk melacak hal itu.

Apa yang saya gambarkan tersebut lebih etis dan masuk akal dibandingkan dengan tuduhan “pemalsuan nasab” yang merupakan tuduhan serius yang harus dipertanggungjawabkan, selain memuat pertanyaan, “Bagaimana reaksi sosial pada waktu

terjadi pemalsuan nasab keturunan Nabi Muhammad jika hal itu benar-benar terjadi?” Sumber-sumber sejarah primer sama-sama tidak mencatat mengenai apakah terjadi pemenggalan silsilah paternal atau pemalsuan nasab.

Maka, berdasarkan prinsip ilmiah ataupun *prima facie*, harus dipilih kemungkinan yang paling ilmiah dari pilihan yang sama-sama tidak didasarkan pada sumber sejarah primer. Tetapi ini bagian dari kajian ilmiah, dan bukan untuk bahan keputusan hukum, karena hukum tidak mengadili nasab generasi sekarang dalam kaitannya dengan leluhur.

Jadi, mengapa orang Baalawi banyak masuk golongan haplogroup G, E dan lainnya, selain juga ada yang J? Saya telah menjawabnya dengan jawaban di atas. Jawaban saya itu dapat dibandingkan dengan hasil riset yang menjawab pertanyaan, “Mengapa hasil tes DNA orang-orang Yahudi meskipun kebanyakan masuk haplogroup J, tetapi variatif?” Begitu juga: “Mengapa hasil tes DNA dzuriyat Walisongo ataupun keturunan Sayyidina Hasan atau Syekh Abdul Qodir Jailani di Indonesia banyak yang masuk haplogroup O, bukan J?”

Mungkin karena terdapat pemenggalan silsilah jalur paternal dalam perjalanan silsilah mereka. Itu merupakan cara memaknai hasil tes DNA dengan tidak berisiko jatuh kepada fitnah.

Orang-orang yang secara salah memaknai hasil tes Y DNA (jalur paternal) dengan langsung mengatakan “Baalawi dzuriyat palsu dari Nabi Muhamamad” adalah orang-orang yang mengurung pemikirannya dalam tempurung yang sempit dan menebar fitnah. Tuduhan tersebut tidak berada dalam koridor ilmu dan hukum, melainkan didorong oleh hasrat tribal yang liar. Padahal mereka pun belum melihat ada hasil tes atDNA dan mtDNA, juga belum membaca hasil hasil riset yang mendalam. Meskipun hasil riset atau hasil tes DNA lengkap (Y DNA, MitDNA dan atDNA) secara hukum tetap tidak dapat dipakai dasar menuduh nasab golongan lain. Alasannya sudah saya jelaskan di depan, baik alasan hukum dan alasan menurut pendapat para ahli genetika internasional.

BAB V

APAKAH KETIADAAN KITAB SEZAMAN MERUPAKAN BUKTI YANG DAPAT MEMBATALKAN NASAB?

1. Jenis-jenis Alat Bukti

Suatu kitab (yang dalam bahasa Indonesianya adalah “buku”) yang di dalamnya memuat cerita tentang kehidupan orang lain, seperti contohnya kitab yang menceritakan siapa saja keturunan Imam Ahmad bin Isa al Muhajir, dalam perspektif ilmu sejarah bisa saja menjadi sumber sejarah. Namun, dalam sudut pandang hukum, suatu kitab seperti itu, ataupun kitab lainnya, bukanlah termasuk alat bukti hukum.

Jenis-jenis alat bukti dalam Hukum Perdata, seperti contohnya dalam perkara nasab, kalau misalnya kita melihat Hukum di Indonesia, dapat dilihat dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu:

- Tulisan / surat, (baik akta otetik dan/atau surat dibawah tangan / tidak otentik).
- Saksi-saksi, yakni seseorang yang memberikan keterangan di muka sidang Pengadilan mengenai apa saja yang mereka ketahui, melihat kejadian sendiri, atau mendengar sendiri (bukan kata orang lain). Para saksi tersebut disumpah menurut agamanya sebelum dimintai keterangan.
- Persangkaan-persangkaan: kesimpulan yang diambil oleh hakim pada suatu peristiwa berdasarkan alat bukti lainnya tersebut.
- Pengakuan tergugat atau pihak dalam perkara.
- Sumpah di muka sidang pengadilan, jika tidak ada alat bukti lainnya.

Jenis-jenis alat bukti seperti itu sudah biasa ada dalam sistem hukum manapun di dunia. Termasuk dalam Hukum Islam juga mengenal jenis-jenis alat bukti tersebut, terutama keterangan para saksi dan sumpah. Di Indonesia, dalam praktik Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama yang mengadili sengketa nasab juga menggunakan alat bukti tersebut di atas.

Lalu bagaimana dengan alat bukti berupa hasil tes DNA? Dalam sistem Hukum Acara Perdata, termasuk dalam Hukum Islam, hasil tes DNA yang berupa dokumen laboratorium adalah termasuk alat bukti surat. Tetapi untuk dapat dipercaya sebagai alat bukti maka harus diterangkan oleh ahli yang melakukan penelitian atau tes DNA tersebut sebagai ahli yang disumpah di muka sidang Pengadilan sebelum memberikan keterangan. Keterangan ahli ini dalam Hukum Acara Perdata bukanlah alat bukti, melainkan sekadar menerangkan sesuatu yang dinilai perlu. Menurut Pasal 154 ayat (4) HIR dan Pasal 181 ayat (5) RBG, Pengadilan sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya (keyakinan Hakim).

Yang dimaksudkan alat bukti tulisan atau surat memang tidak sembarangan tulisan atau surat. Sebuah tulisan berupa buku atau kitab, tidak termasuk alat bukti tulisan atau surat, sebab memang tujuan dibuatnya buku atau kitab bukanlah untuk membuktikan sesuatu. Apalagi yang terkait kepentingan hukum orang lain, selain si penulis buku atau kitab itu.

Buku atau kitab tidak termasuk alat bukti surat atau tulisan menurut Pasal 1866 KUHPerdata tersebut, untuk membuktikan adanya seluruh hubungan hukum.

Pakar hukum yang pernah menjadi Hakim Agung, yakni M. Yahya Harahap, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, yang menjadi buku pedoman para akademisi dan praktisi hukum nasional, termasuk para hakim, memberikan definisi dan unsur-unsur atau syarat **alat bukti tulisan dalam pengertian yuridis**, yakni:

- Tanda bacaan berupa aksara,
- Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan,
- Ditulis pada bahan tulisan,
- Ditandatangani pihak yang membuat tulisan,
- Mencantumkan tanggal.

(M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-5 April 2007, hal. 559 – 560).

Penjelasan M. Yahya Harahap tersebut juga didasarkan pada ketentuan peraturan yang ada, contohnya Pasal 1869 dan 1874 serta Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 yang mensyaratkan penandatanganan alat bukti tulisan tersebut.

Mungkin akan ada bantahan, bahwa buku atau kitab termasuk alat bukti tulisan yang dimaksudkan Pasal 1866 KUHPPerdata, tetapi buku atau kitab tidak termasuk akta atau surat, yang bahkan bukan akta di bawah tangan.

Jika bantahan tersebut dapat diterima, tetapi alat bukti buku atau kitab sudah pasti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, melainkan bebas bagi Hakim untuk menilainya. Dalam arti, buku atau kitab catatan peristiwa atau nasab, adalah alat bukti tulisan yang lemah (*dhaif*) dalam suatu sengketa nasab. Kecuali jika tidak ada perselisihan mengenai isi buku itu dan diakui secara umum.

2. Cara Menafsirkan Isi Kitab Nasab

Tetapi ada pertanyaan: "Apakah isi kitab sezaman tersebut sudah dapat dipastikan mengandung kebenaran mutlak?" Jawabnya, "Manusia bisa saja keliru, sehingga kebenaran yang diinformasikan di dalam kitab sumber sejarah bisa saja tidak sempurna atau bahkan bisa salah."

Maka, sepanjang terdapat sumber-sumber lainnya yang mungkin mendukung atau bahkan bertentangan isinya, maka semuanya layak untuk dipertimbangkan. Seperti itulah salah satu ciri khas dari ilmu atau kajian ilmiah.

Kebenaran isi kitab tersebut, baik yang sezaman atau tidak sezaman, akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Pertama, faktor kelengkapan pengetahuan dari si penulis atau penyusun kitab tersebut. Sebagai contoh, sebagaimana dinyatakan Imaduddin Utsman dalam karyanya tersebut, dikatakan, "*Pertama, Kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab yang dikarang Al-Ubaidili (w. 437) abad 5 ketika menerangkan*

tentang keturunan Ali al-Uraidhi tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya, Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad al-Abah bin Isa yaitu Muhammad." Pertanyaannya: Apakah penulis kitab *Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab*, yakni Al-Ubaidilli tersebut mempunyai pengetahuan yang utuh, lengkap atau komplut terhadap keluarga Imam Ahmad bin Isa?

Al-Ubaidilli yang nama lengkapnya adalah Abu Hasan al-Ubaidilli pengarang kitab *Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab* itu sendiri sebenarnya adalah tokoh yang tidak jelas di mana tempat kelahirannya dan tinggal di mana. Hingga sekarang tidak ada konsensus akademik atau sumber sejarah terpercaya yang dapat dipakai untuk menetapkan asal-usulnya dan tempat tinggalnya. Meskipun kitabnya dipakai sebagai salah satu sumber dalam studi ataupun penelitian nasab, tetapi tidak ada kesimpulan ilmiah yang menjamin bahwa Abu Hasan al-Ubaidilli pernah tinggal menetap di Yaman untuk mendapatkan informasi yang utuh dari keluarga Isa bin Ahmad al-Muhajir di Yaman. Dalam perspektif studi kritis, boleh saja para peneliti meragukan keutuhan pengetahuan Abu Hasan al-Ubaidilli terhadap seluruh anggota keluarga Imam Ahmad bin Isa, karena al-Ubaidilli tidak bertempat tinggal di Yaman. Oleh sebab itu, catatan dari Abu Hasan al-Ubaidilli tersebut tidak boleh dinilai sebagai "satu-satunya sumber".

Dalam karya tulisnya tersebut, Imaduddin Utsman mengakui, "*Al-Ubaidilli, ketika menyebutkan nama keturunan Ahmad al-Abah bin Isa hanya menyebutkan satu sampel dari keturunannya, yang di dalam sampel itu ada anak Ahmad al-Abah yang bernama Muhammad. Namun ia tidak tegas apakah Ahmad bin Isa hanya mempunyai anak bernama Muhammad atau masih ada anak lainnya. Dari sini kesempatan ada nama anak lain bisa masuk masih terbuka.*"

Begitu juga komentarnya terhadap kitab *al-Majdi fi Ansabittholibin* karya Sayyid Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad al-Umri an-Nassabah (w. 490). Imaduddin menyatakan, "*Dari*

kitab al-Majdi karya al-Umri tersebut, disimpulkan bahwa salah seorang anak dari Ahmad bin Isa bernama Muhammad, yang demikian itu sesuai dengan kitab Tahdzibul Ansab karya al-Ubaidili. Perbedaan dari keduanya adalah, al-Umri menerangkan tentang keturunan Ahmad bin Isa yang bernama Muhammad bin Ali di Basrah, sedangkan al-Ubaidili menerangkan tentang anak dari Muhammad bin Ali yaitu al-Hasan yang sudah pindah ke Bagdad."

Selanjutnya Imaduddin mengometari isi kitab *Muntaqilatut Tholibiyah* karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir ibnu Thobatoba (w. 400 an), *"Dari kutipan itu Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahdzibul Ansab dan kitab al-Majdi."*

Kemudian Imaduddin menyatakan, *"Abad kelima konsisten berdasarkan tiga kitab di atas bahwa yang tercatat dari anak Ahmad hanyalah Muhammad bin Ahmad bin Isa. Tapi ketiga kitab itu tidak menegaskan bahwa Ahmad hanya mempunyai satu anak. Jadi bukan berarti tidak ada anak yang lain, karena tidak ada kalimat penegasan dari ketiga kitab itu."*

Sampai pada penilaiannya di tiga kitab tersebut, Imaduddin masih membuka ruang pemikirannya bahwa mungkin saja anak dari Imam Ahmad bin Isa bukan Muhammad bin Ahmad sendiri. Artinya apa? Imaduddin secara implisit menduga bahwa tulisan tiga penulis kitab nasab tersebut, yakni al-Ubaidilli, Sayyid Syarif Najmuddin Ali dan Abu Ismail Ibrahim, adalah tidak komprehensif (tidak lengkap).

Ketika sampai pada penilaian terhadap kitab *as-Syajarah al-Mubarakah* karya Imam Al-Fakhrurazi (w. 604 H), maka barulah Imaduddin memakai kitab ini sebagai dasar hujah atau pendapatnya bahwa Imam Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Imaduddin menerangkan, *"Dari kutipan di atas Imam Al-Fakhrurazi tegas menyebutkan bahwa Ahmad al-Abh bin Isa al-Muhajir hanya mempunyai anak tiga yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Ahmad al-Abh tidak mempunyai*

anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam al-fakhrurazi, tidak ada yang tinggal di Yaman."

Namun, yang menjadi pertanyaan kritis adalah: Mengapa para penulis kitab nasab seperti al-Ubaidilli, Sayyid Syarif Najmuddin Ali dan Abu Ismail Ibrahim yang waktu hidupnya lebih dekat dengan era hidup Imam Ahmad bin Isa tersebut tidak mencatat bahwa anak dari Imam Ahmad bin Isa hanya terdiri dari tiga orang anak dan tidak ada anaknya bernama Ubaidillah? Jawaban yang rasional adalah: memang tiga orang penulis kitab nasab tersebut tidak mencatat secara lengkap, atau memang pengetahuan mereka mengenai keluarga Imam Ahmad bin Isa adalah kurang lengkap.

Lalu mengapa kitab yang lebih dipercaya oleh Imaduddin adalah *al-Syajarah al-Mubarakah* yang merupakan kitab nasab abad ke-6 H, yang dari kitab tersebut disimpulkan bahwa anak dari Imam Ahmad bin Isa hanyalah tiga orang, dan tidak ada anak bernama Ubaidillah? Padahal kitab *al-Syajarah al-Mubarakah* ditulis pada abad ke-6 H, atau lebih dari 250 tahun dari setelah wafatnya Imam Ahmad bin Isa (diperkirakan tahun 345 H).

Jika tiga kitab nasab sebelumnya yang lebih dekat dengan masa hidup Imam Ahmad bin Isa bisa keliru, dalam arti dinilai "tidak lengkap" dalam mencatat anak-anak Imam Ahmad bin Isa, lalu bagaimana dengan kitab *al-Syajarah al-Mubarakah* yang lebih jauh waktunya dari masa hidup hingga wafatnya Imam Ahmad bin Isa? Apakah berarti Imam Al-Fakhrurazi (w. 604 H) mempunyai pengetahuan yang lebih lengkap dibandingkan para penulis kitab nasab lainnya yang mencatat silsilah keluarga Imam Ahmad bin Isa? Mengingat pula bahwa dalam kitab-kitab selanjutnya di abad ke-7, 8, dan 9 H, yakni kitab *al-Fakhri fi Ansabitalibin* karya Azizuddin Abu Tolib Ismail bin Husain al Marwazi (w. 614), kitab *al-Ashili fi Ansabittholibin* karya Shofiyuddin Muhammad ibnu at-Thoqtoqi al-Hasani (w. 709 H), kitab *Umdatuttolib fi Ansabi Ali Abi Tholib* karya Ibnu Anbah (w. 828), sebagaimana dikutip oleh Imadiddin, semuanya hanya

menceritakan keturunan Imam Ahmad bin Isa dari jalur satu orang, yakni Muhammad bin Ahmad bin Isa. Berbeda dengan isi kitab *al-Syajarah al-Mubarakah* ditulis pada abad ke-6 H yang mencatat ada tiga nama anak Imam Ahmad bin Isa.

Maka, tetap saja bahwa ada kemungkinan kekeliruan atau kekuranglengkapan isi kitab nasab *al-Syajarah al-Mubarakah*. Mengingat bahwa penulis kitab *al-Syajarah al-Mubarakah* bertempat tinggal di Iran, tidak di berada di Yaman sebagai tempat hidup Imam Ahmad bin Isa.

Ternyata isi berbagai kitab catatan keturunan Imam Ahmad bin Isa tersebut berbeda dengan kitab *al-Syajarah al-Mubarakah*. Maka, agar semua kitab tersebut tidak dinilai bertentangan, dapat dipakai tafsir sistematis, yakni isinya dinilai saling melengkapi. Jika kitab-kitab abad ke-5, 6, 7 dan 8 Hijriyah tersebut dapat dipergunakan dengan cara saling melengkapi, lalu kitab nasab abad selanjutnya yang juga dipergunakan untuk penyempurnaannya. Sebagaimana Kitab Hadits Imam Baihaqi yang melengkapi Kitab Hadits Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika dilakukan cara penafsiran dengan pendekatan ilmu ushul fiqih (yang dipakai metodenya), mazhab syafi'iyah menawarkan beberapa cara untuk menafsirkan teks yang bunyinya kelihatan berlawanan, yakni metode *Al-Jam'u wa al-Taufiq*, *Tarjih*, *Nasakh*, dan *Tasaqut al-Dalilain*. (Afrohaq, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, *METODE PEMECAHAN KONTRADIKSI DALIL DALAM KITAB JAM'U AL-JAWAMI'*, dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.: 3(1), 2021, h. 115-137).

Metode *Al-Jam'u wa al-Taufiq* adalah mengumpulkan dan mengkompromikan kedua dalil yang kontradiksi, sekalipun dari satu sisi saja. Alasan mereka adalah kaidah fiqih seperti yang dikemukakan Madzhab Hanafi di atas, yaitu "*Mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain.*"

Metode *Tarjih* dipakai apabila pengkompromian kedua dalil tidak dapat dilakukan. Seorang mujtahid boleh menguatkan

salah satu dalil dengan suatu hal yang dapat mendukungnya, serta mengamalkan dalil yang lebih kuat.

Metode *Nasakh* dipakai apabila dengan cara tarjihpun kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan, sehingga ditempuh cara membatalkan salah satu hukum yang terkandung kedua dalil tersebut, dengan syarat harus diketahui dalil yang datang terdahulu dan yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang membatalkan hukum dalil yang terdahulu.

Metode *Tasaqut al-Dalilain* dipergunakan di mana seorang mujtahid boleh meninggalkan kedua dalil dan berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah dari kedua dalil yang kontradiksi tersebut.

Meskipun narasi dalam kitab-kitab yang mencatat nasab tersebut bukan dalil-dalil hukum yang ditafsirkan dalam metode berdasarkan ushul fiqih, tetapi mengenai metode penafsirannya dapat meminjam metode ushul fiqih dan ilmu interpretasi dalam ilmu hukum. Misalnya, metode ushul fiqih bernama *Al-Jam'u wa al-Taufiq* sama dengan *thariqatul jam'i* atau interpretasi sistematis, di mana dalil-dalil yang tampaknya bertentangan, dipakai semuanya untuk saling melengkapi.

Tapi rupanya Imaduddin cenderung menggunakan metode *Tarjih* dengan cara memilih hanya kitab *al-Syajarah al-Mubarakah* untuk mengalahkan semua kitab lainnya. Tampaknya Imaduddin terpengaruh oleh makna redaksional dalam kitab *al-Syajarah al-Mubarakah* itu. Satu alasan itu, tentu saja tidak cukup ilmiah, sebab aspek sejarah, sosial, politik, dan lainnya sebagai latar belakang perbedaan narasi dari penyusunan kitab-kitab nasab tersebut luput dari pisau analisis atau tidak diteliti untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam konteks "ketidaklengkapan pengetahuan", maka Imaduddin juga bisa saja kurang lengkap pengetahuannya, sebab Imaduddin hanya melakukan kajian kitab nasab yang ditemukannya. Barangkali ada kitab-kitab nasab lainnya serta

manuskrip-manuskrip atau catatan-catatan nasab keluarga Baalawi di abad-abad ke-5, 6 atau 7 H yang belum ditemukan. Selain itu, penelitian mengenai sejarah nasab suatu golongan tidak hanya digantungkan pada sumber kitab-kitab nasab yang notabene ditulis oleh "pihak luar" dari keluarga Ba'alawi. Jadi, kekuranglengkapan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian tersebut tentu tidak boleh dipakai sebagai dasar pembatalan nasab suatu golongan.

Sebagai informasi perbandingan, terdapat kitab *al-Tuhfah al-Nuraniyah* yang ditulis oleh al-Faqih Abdullah bin Abdul al-Rahman Ba Wazir. Beliau adalah ulama Hadhramaut hidup kira-kira hingga pertengahan tahun 800-an H (abad ke-8 – 9 H). Al-Faqih Abdullah merupakan salah satu faqih dan tokoh terpandang dalam keluarga Ba Wazir di Tarim, termasuk dalam mata rantai keilmuan fikih dan nasab setempat.

Dalam kitabnya tersebut, al-Faqih Abdullah menceritakan peristiwa adanya para tokoh di Kota Tarim yang meragukan nasab Ba'alawi, sekitar tahun 600-an H. Oleh karena tuntutan pembuktian keabsahan nasab tersebut maka Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Jadid (w. 620 H) pergi ke Basrah untuk mendapatkan *itsbat* (pengukuhan) dari 100 orang saksi termasuk para Imam dan Qadhi (Hakim). Selain itu, para jamaah haji Hadramaut di Haramain juga mencari bukti lisan melalui para haji dari Basrah, dan beberapa tokoh Hadramaut memberikan kesaksian akan kebenaran nasab keturunan Imam Ahmad bin Isa. Jadi, keturunan Imam Ahmad bin Isa pernah diragukan, tetapi akhirnya telah mendapatkan *itsbat* atau penetapan di tahun 600-an H. Para tokoh Hadramaut (termasuk yang non-Baalawi) yang memberikan kesaksian kebenaran nasab tersebut di antaranya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi al-Hubb (guru Faqih al – Muqqadam), Imam Abu al – Abbas Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Marwani al-Tarimi, al-Muhaddits Umar bin Ali, Imam Abdullah bin As'ad al-Yahfi, Imam Muhammad bin Abu Bakar Ubad, Syekh Fadhl bin Abdullah Ba Fadhl, Qodhi Abdul al-Rahman

bin Ali bin Ali bin Abi Hasan, dan al-Faqih Mas'ud bin Sa'ad Ba Syakil. (Umar Ibrahim, *Thariqah Alawiyyah*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 26).

Kedua, konsep modern dalam penelitian sejarah juga perlu melihat konteks sosio-politik pada waktu literatur itu diproduksi. Chase Robinson, sejarawan Islam, profesor di *Graduate Center, City University of New York*, sebagaimana dikutip oleh Mun'im Sirry, menyatakan, "*We need to know something of how it came together and how it was understood.*" (dalam Mun'im Sirry, *Rekonstruksi Islam Historis*, Yogyakarta, 2021: 277). Artinya, kita perlu mengetahui bagaimana hal itu terbentuk dan dipahami, bagaimana latar belakang literatur itu disusun. Misalnya, dalam pemikiran kritis orang mestinya bertanya, "Mengapa literatur yang ditulis oleh Tome Pires berdasarkan pengalaman perjalanannya di Jawa di era Demak tidak menuliskan nama Raden Patah sebagai penguasa Demak, tetapi menggunakan nama Pate Rodim yang ditulisnya sebagai keturunan orang biasa dari Gresik? Mengapa narasi itu berbeda dengan literatur babad-babad yang ditulis oleh pujangga Jawa ratusan tahun kemudian yang menyatakan Raden Patah adalah putra Raja Majapahit?"

Narasi-narasi sejarah yang berbeda seperti itu masih menarik untuk digali lebih dalam dalam kajian ilmiah, dengan melihat konteks atau latar belakangnya, tetapi bukan untuk menghakimi bahwa Raden Patah adalah dzuriyat palsu dari Raja Majapahit.

Begitu pula informasi tentang siapa Abu Hasan al-Ubaidilli pengarang kitab *Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab* yang dijadikan salah satu sumber Imaduddin tersebut memang tidak terang, sehingga tidak cukup dapat disimpulkan apakah al-Ubaidilli dari golongan Syiah, Sunni atau mana. Tidak ada informasi tentang siapa orang tuanya dan siapa saja gurunya. Kita tidak mengetahui maksud al-Ubaidilli dalam konteks sosial atau politik atau dengan pertimbangan apa bahwa pada waktu itu dia hanya mencatat satu orang anak dari Imam Ahmad bin Isa, yang pada waktu itu ia tidak bertempat tinggal di Yaman atau

setidak-tidaknya orang tidak mengetahui di mana kitab *Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab* itu ditulis.

Jadi, dari sudut pandang alat bukti, kitab-kitab, termasuk kitab sezaman, bukan merupakan alat bukti hukum. Seandainya pun dapat dijadikan alat bukti, masih harus didukung alat bukti lainnya, atau tidak dapat berdiri sendiri. Kitab-kitab tersebut bisa menjadi sumber sejarah yang saling melengkapi.

Kitab-kitab catatan para pejabat yang berwenang mencatat nasab merupakan bukti yang lebih dapat dipercaya oleh hukum, meskipun juga ada kemungkinan tidak mencatat seluruh kelahiran yang ada, sebab tidak semua kelahiran dilaporkan kepada pegawai yang diberikan tugas.

Tetapi, dalam konteks hukum nasab, keberadaan kitab-kitab nasab di masa lalu hanyalah bahan-bahan ilmu sejarah yang tidak dapat dipakai sebagai alat bukti di muka sidang Pengadilan, mengingat bahwa nasab orang sekarang dalam relasinya dengan leluhur yang diklaimnya, tidak dapat digugat di Pengadilan.

Andaikan dengan alasan ketiadaan pencatatan dalam kitab sezaman dapat dipakai bukti untuk pembatalan nasab orang-orang sekarang yang mengklaim sebagai dzuriyat Raja Majapahit, Raden Patah, atau Panembahan Senopati, dengan alasan "memurnikan nasab raja-raja Jawa", maka kepastian hukum akan kacau-balau, masyarakat akan bertikai dalam urusan seperti itu. Hukum tidak menghendaki kekacauan sosial terjadi, meskipun telah terjadi dalam polemik nasab Baalawi.

BAB VI

SIAPA YANG BERHAK MENYOAL ATAU MENGGUGAT NASAB BAALAWI DAN PENGADILAN MANA YANG BERWENANG MENGADILI?

1. *Legal Standing* / Kedudukan Hukum

Sebelum saya membahas tentang Pengadilan mana yang berwenang mengadili, maka saya akan menerangkan lebih dulu mengenai siapa orang yang berhak mengajukan gugatan nasab orang yang diingkari sebagai keturunan Nabi Muhammad. Dalam hukum, hak gugat tersebut terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing* / *ius standi in judicio*).

Saya akan menjelaskan apa itu *legal standing*, dengan penggambaran berikut ini. Misalnya, Anda mempunyai sebidang tanah sawah. Tanah itu dikuasai oleh orang lain tanpa hak. Maka Anda mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat orang yang menguasai tanah Anda itu. Anda mempunyai kedudukan hukum tersebut berdasarkan hak mutlak, yakni hak milik atas tanah tersebut. Bayangkan, apakah tetangga Anda, yang simpati kepada Anda, mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk menggugat orang yang menguasai tanah Anda itu? Misalnya dengan alasan solidaritas. Tidak. Karena dia tidak mempunyai hak atas tanah itu. Jadi, kedudukan hukum untuk menggugat didasari oleh alasan kepemilikan hak.

Dalam perkara nasab, orang yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengingkari atau tidak mengakui nasab adalah seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh isterinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam. Tidak ada orang lainnya lagi meskipun keluarga. Mungkin orang ada yang membayangkan, ada seseorang curiga menantu perempuannya selingkuh dengan lelaki lain, maka dia mengingkari nasab cucunya. Hukum tidak

memberikan hak atau kedudukan hukum bagi si kakek untuk mengingkari nasab cucunya dengan dirinya.

Hak ingkar suami terhadap anak yang dilahirkan isterinya pun dibatasi oleh waktu, atau ada daluarsanya. Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) *Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.*
- (2) *Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, seandainya seorang lelaki mengetahui bahwa anak yang dilahirkan isterinya adalah hasil perzinaan isterinya dengan lelaki lain, tetapi si suami itu setelah lewat jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya anak isterinya itu tidak mengajukan gugatan pengingkaran anak di Pengadilan, maka secara hukum anak yang dilahirkan si istri itu tersebut dianggap tetap bersambung nasab dengan si suami itu.

Hukum tidak mengatur hal tersebut hanya dari satu sisi, yakni kebenaran atau ketidakbenaran nasabnya secara biologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan kepentingan anak, serta kemaslahatan. Bukti hubungan genetika hanya sebagai pendukung.

Pada zaman Rasulullah ilmu genetika masih didasarkan pada penilaian fenotipe atau pengamatan terhadap keserupaan bentuk fisik dan sifat. Dalam hadits Shahih Bukhari diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad juga mempunyai sahabat ahli genetika bernama Mujazziz al Mudliji. (Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Syinquthy Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, Mizan, Bandung, Edisi Baru, 2013, hal. 498).

Dalam kasus sengketa nasab antara Sa'd bin Abi Waqash lawan 'Abdu bin Zam'ah tersebut, pihak yang mengklaim mempunyai *legal standing* adalah Sa'd bin Abi Waqash yang mewakili 'Utbah bin Abi Waqash (saudaranya) yang telah meninggal dunia. 'Abdu bin Zam'ah juga mempunyai *legal standing* mewakili ayahnya yang telah meninggal dunia. Namun, perkara tersebut bukanlah sengketa tentang pengingkaran nasab, melainkan pengakuan nasab atau perebutan nasab terhadap anak yang dilahirkan oleh Walidah, hamba sahaya dari Zam'ah almarhum.

Mengenai batas waktu penggunaan hak mengingkari anak yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam di atas, memang tidak terdapat dalilnya dalam Quran dan hadits, melainkan ijtihad para ulama Indonesia penyusun Kompilasi Hukum Islam. Ada kemungkinan ijtihad para ulama Indonesia penyusun Kompilasi Hukum Islam mencontoh Pasal 256 KUHPerdara yang menentukan batas waktu pengingkaran terhadap anak, yaitu:

Dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal-pasal 251, 252, 253, dan 254, pengingkaran keabsahan anak harus dilakukan suami dalam waktu satu bulan, bila dia berada di tempat kelahiran anak itu, atau di sekitar itu; dalam waktu dua bulan setelah dia kembali, bila dia telah tidak berada di situ; dalam waktu dua bulan setelah diketahuinya penipuan, bila kelahiran anak itu telah disembunyikan terhadapnya. Semua akta yang dibuat di luar Pengadilan, yang berisi pengingkaran suami, tidak mempunyai kekuatan hukum, bila dalam dua bulan tidak diikuti oleh suatu tuntutan di muka Hakim. Bila suami, setelah melakukan pengingkaran dengan akta dibuat di luar Pengadilan, meninggal dunia dalam jangka waktu tersebut di atas, maka bagi para ahli warisnya terbuka jangka waktu baru selama dua bulan untuk mengajukan tuntutan hukum mereka.

Kembali pada soal kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap masalah nasab. Dalam kaidah hukum di atas, baik menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Barat (KUHPerdara), tidak dipergunakan istilah “pembatalan nasab”, tetapi “pengingkaran anak.”

Sekarang, pertanyaannya: “Siapakah orang yang mempunyai kedudukan hukum atau hak untuk mengajukan gugatan pengingkaran nasab Baalawi sebagai dzuriyah Rasulullah, agar Pengadilan memutuskan bahwa Baalawi bukan keturunan Nabi Muhammad?”

Saya akan mencoba menjawab pertanyaan itu dengan lebih dulu bertanya, “Apakah setiap orang Islam mempunyai kedudukan hukum menggugat pengingkaran nasab Baalawi dalam kaitannya dengan Nabi Muhammad?”

Pertama, hubungan antara Nabi Muhammad dengan umatnya merupakan hubungan keimanan, akidah, bukan hubungan nasab. Saya coba bandingkan masalah itu dengan misalnya seorang lelaki yang mempunyai hak mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Jika anak yang dilahirkan istrinya merupakan anak lelaki lain, maka si suami tentu akan dirugikan karena harus menafkahi dan membiayai anak yang seharusnya bukan kewajibannya.

Tetapi memang bahwa kedudukan dan hak hukum dari si lelaki tersebut untuk mengingkari anak yang dilahirkan istrinya – dan jika benar anak tersebut bukan anak dari lelaki tersebut – bukan semata-mata karena kerugian finansial yang akan ditanggung terkait pembiayaan pemeliharaan anak tersebut, tetapi juga terkait dengan kenyataan bahwa si lelaki itu bukan ayah dari anak yang dilahirkan istrinya.

Hubungan hukum tersebut bersifat langsung, yakni lelaki itu selaku terduga ayah dengan terduga anak (yang ternyata bukan anaknya). Jika si lelaki itu meninggal dunia dalam keadaan belum pernah mengajukan gugatan pengingkaran anak yang dilahirkan istrinya, hak si lelaki untuk mengingkari anak tersebut tidak dapat digantikan oleh keluarganya yang mempunyai hubungan nasab, misalnya orang tua, saudara, dan bahkan anaknya. Mengapa?

Ketika seorang lelaki mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya, secara otomatis maknanya sama dengan menuduh istrinya berzina. Tuduhan tersebut hanya dapat ditempuh dengan cara li'an. Orang yang berhak mengucapkan sumpah li'an hanya seorang suami terhadap istrinya. Li'an tidak dapat diwakili oleh famili atau kerabat dari si lelaki yang menuduh istrinya berzina. Jika lelaki itu telah meninggal dunia, maka li'an tidak boleh dilaksanakan oleh orang tua, saudara atau anak dari lelaki yang meninggal dunia itu.

Dalam penerapan Hukum Islam seperti itu saya ambilkan contoh yang terjadi di negara Irak yang menerapkan Hukum Islam. Bersumber dari publikasi Sirwan Lawyer yang kantornya di Kota Erbil, Kurdistan, Irak, mengemukakan contoh perkara dan putusan Pengadilan dalam kasus pengingkaran nasab oleh kerabat lelaki yang telah meninggal dunia, sebagai berikut:

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للشرع والقانون من حيث النتيجة لأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بأن المعترضة اعتراض الغير/ المميّزة/ سماهر علي باقر وحسب وصايتها على ولدها القاصر علي هادي حمود قد قدمت دعوى اعتراض الغير ضد المعارض عليها اعتراض الغير شيماء اموري عبادي أصالة عن نفسها وحسب وصايتها على القاصرة نور وطلبت بموجب اعتراضها ابطال الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد 690/ش/2009 في والذي قضى برد دعوى المدعيتين حليلة حسين جعفر وسماهر علي باقر عبد 28/4/2013 بنفي نسب القاصرة نور من مورث المدعيتين هادي حمود باقر. وقد أصدرت محكمة الاحوال الشخصية في الاعظمية حكمها المميز برد دعوى اعتراض الغير من جهة الخصومة كون المعترضة اعتراض الغير كانت خصم بصفة مدعية باضبارة الدعوى الشرعية 690/ش/2009. كما ان هذا الحكم اكتسب درجة البتات واصبح حجة على الناس كافة بما فصل فيه. ومن خلال امعان النظر في وقائع الدعوى وجد بأن المتوفي هادي حمود باقر قد تزوج بتاريخ 19/10/2002 من شيماء اموري عبادي وحسبما هو ثابت من قرار حكم تصديق الزواج الخارجي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية بالعدد 3453/ش/2004. وبتاريخ 2/10/2008 ولدت لهما الطفلة (نور) وحسبما هو ثابت بشهادة الولادة المرقمة 164448 في 2/10/2008 وهذه الوثيقة الرسمية تم بموجبها تسجيل الطفلة (نور) من صلب والدها هادي حمود ومن رحم والدتها شيماء اموري ولم يتم نفي نسب هذه الطفلة من والدها اثناء حياته ولهذا لا يمكن سماع دعوى نفي نسبها المقامة من قبل أقارب والدها بعد وفاته بتاريخ 1/12/2008 حتى ولو كانت ايجابية طالما المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية (DNA) قرينة نتيجة الفحص الطبي لها

والتي يشترط بتحققها ثبوت النسب للطفلة من الزوجة الى زوجها قد توافرت وهذا الشرطان هما ان يمضي على عقد الزواج اقل مدة الحمل وان يكون التلاقي بين الزوجين ممكناً لذا فإنه بعد تحقق هذين الشرطين فان نسب الطفلة يعتبر ثابتاً لوالدها المتوفي هادي حمود وان نتيجة الفحص الطبي التي وان كانت تخالف ذلك الا انه يتحتم التقيد بالقاعدة الشرعية (الولد للفراش وللعاهر الحجر) اذا ان وجوب الاستناد والاخذ بهذه القاعدة في حل مشاكل نفي النسب او اثباته يحقق هدفاً اجتماعياً سامياً يتمثل بحماية اعراض الناس وصون الانساب وحماية لمبدأ استقرار المعاملات. لذا فان دعوى نفي النسب لشخص ما تقام من غير الزوج وبعد وفاته والمقترنة بتوافر شروطاً المادة (51) من قانون الاحوال الشخصية تعتبر ابتداءً واجبة الرد وغير ذي موضوع ويقضي ردها سواء كانت الدعوى اصلية ام تأخذ صورة دعوى اعتراض الغير. لأن ما ترك يترك فكان على محكمة الاحوال الشخصية رد دعوى اعتراض الغير موضوعاً لهذه الاسباب لا الاسباب التي ساققتها في حكمها المميز لأن المعترضة اعتراض الغير سماهر علي قدمت دعوى اعتراض الغير حسب وصايتها على ولدها القاصر علي هادي وليس بصفتها الشخصية والقاصر علي لم يمثل في الدعوى الاصلية ش/2009 لذا يعتبر من الغير ويحق له تقديم دعوى اعتراض الغير كما لا حضور/690 لموضوع حجية الحكم القضائي لان التكيف الصحيح لدعوى اعتراض الغير من الناحية القانونية وفقاً لقانون المرافعات المدنية تعتبر طريقاً من طرق الطعن بالاحكام القضائية غير العادية سواء اكتسب الحكم درجة البتات من عدمه ويترتب على ذلك نتيجة منطقية وهي عدم الجواز الدفع بحجة الحكم القضائي في دعوى اعتراض الغير او تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وذلك استناداً للنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية التي اجازت للغير الطعن بالاحكام. الا اذا كانت دعوى اعتراض الغير تكرر لدعوى اعتراض الغير سابقة مقدمة من ذات الاشخاص. لذا فان ما انتهى اليه الحكم المميز برد دعوى المعترضة اعتراض الغير حسب وصايتها على ولدها القاصر قد جاء متفقاً وحكم الشرع والقانون موضوعاً وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية مع تحميل الميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادي الآخرة/1439هـ الموافق 20/2/2018م.

(<https://www.sirwanlawyer.com/index.php/342/01212/11/1860-m1357>, diakses tanggal 15/09/2026).

Terjemahan:

"Setelah ditinjau dan dipertimbangkan oleh panel sipil yang diperluas dari Mahkamah Kasasi Federal, dicatat bahwa banding tersebut diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum, dan diputuskan untuk menerimanya secara resmi. Setelah mempertimbangkan lebih lanjut putusan yang diajukan banding, ditemukan bahwa putusan tersebut benar dan sesuai dengan Syariah dan hukum dalam hasilnya, karena terbukti dari berkas perkara dan dokumen-dokumennya bahwa pihak ketiga yang mengajukan keberatan/pemohon banding/Samahir Ali

Baqir, dalam kapasitasnya sebagai wali dari putranya yang masih kecil, Ali Hadi Hammoud, mengajukan keberatan pihak ketiga terhadap responden dalam keberatan pihak ketiga tersebut, Shaima Amouri Abadi, dalam kapasitasnya sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai wali dari anak di bawah umur, Noor, dan melalui keberatannya, ia meminta pembatalan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah al-Ahwal al-Syakhsiyah di Adhamiya, No. 690/Sh/2009, tertanggal 28 April 2013, yang memutuskan untuk menolak klaim penggugat Halima Hussein Jaafar dan Samahir Ali Baqir Abdul, yang menyangkal hubungan ayah dan anak di bawah umur, Noor, dari almarhum ayah penggugat, Hadi Hammoud Baqir. Mahkamah al-Ahwal al-Syakhsiyah di Adhamiya mengeluarkan putusan pentingnya yang menolak keberatan pihak ketiga, karena pihak yang mengajukan keberatan adalah penggugat dalam berkas perkara Syariah 690/Sh/2009. Putusan ini bersifat final dan mengikat semua pihak. Setelah pemeriksaan cermat terhadap fakta-fakta kasus, ditemukan bahwa almarhum, Hadi Hammoud Baqir, menikah dengan Shaimaa Amouri Abadi pada tanggal 19 Oktober 2002, sebagaimana dikonfirmasi oleh putusan Mahkamah al-Ahwal al-Syakhsiyah di Adhamiya No. 3453/Sh/2004, yang meratifikasi pernikahan di luar nikah tersebut. Pada tanggal 2 Oktober 2008, seorang anak perempuan bernama Nour lahir dari mereka, sebagaimana dibuktikan oleh akta kelahiran nomor 164448 tertanggal 2 Oktober 2008. Dokumen resmi ini mendaftarkan Nour sebagai anak perempuan dari ayahnya, Hadi Hammoud, dan ibunya, Shaimaa Amouri. Tidak ada penolakan terhadap status ayah Nour selama masa hidupnya. Oleh karena itu, klaim penolakan yang diajukan oleh kerabat ayahnya setelah kematiannya pada tanggal 1 Desember 2008, tidak dapat didengar, bahkan jika hasil tes DNA positif. Hal ini karena Pasal (51) Undang-Undang al-Ahwal al-Syakhsiyah, yang menetapkan bahwa garis keturunan anak dari istri kepada suami telah ditetapkan, telah terpenuhi. Dua syarat tersebut adalah bahwa akad nikah harus telah dilaksanakan dalam masa

kehamilan minimum dan bahwa hidup bersama antara suami istri dimungkinkan. Dengan demikian, setelah kedua syarat tersebut terpenuhi, garis keturunan anak tersebut ditetapkan sebagai milik ayahnya yang telah meninggal, Hadi Hammoud. Meskipun hasil tes DNA mungkin bertentangan dengan hal ini, prinsip hukum "anak adalah milik ranjang perkawinan, dan pezina mendapat hukuman setimpal" harus dipatuhi. Pentingnya mengandalkan dan mematuhi prinsip ini dalam menyelesaikan masalah penolakan atau pembuktian garis keturunan mencapai tujuan sosial yang mulia: melindungi reputasi orang, melestarikan garis keturunan, dan menjaga prinsip transaksi yang stabil. Oleh karena itu, klaim penyangkalan garis keturunan yang diajukan oleh orang selain suami/istri, dan setelah kematian suami/istri, dan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal (51) Undang-Undang al-Ahwal al-Syakhsiyah, dianggap tidak dapat diterima sejak awal dan tidak berdasar. Klaim tersebut harus ditolak, baik berupa klaim asli maupun berupa keberatan pihak ketiga. Karena apa yang belum diselesaikan tetap belum diselesaikan, Pengadilan Status Pribadi seharusnya menolak keberatan pihak ketiga atas dasar ini, bukan atas dasar yang dikutip dalam putusan bandingnya. Pihak ketiga yang mengajukan keberatan, Samahir Ali, mengajukan keberatan dalam kapasitasnya sebagai wali dari putranya yang masih di bawah umur, Ali Hadi, dan bukan dalam kapasitas pribadinya. Ali yang masih di bawah umur tidak diwakili dalam kasus aslinya (No. 690/Sh/2009), oleh karena itu ia dianggap sebagai pihak ketiga dan berhak untuk mengajukan keberatan. Lebih lanjut, masalah kekuatan mengikat putusan pengadilan tidak relevan karena, secara hukum, karakterisasi yang benar dari keberatan pihak ketiga berdasarkan hukum acara adalah bahwa itu merupakan cara luar biasa untuk menantang putusan pengadilan, terlepas dari apakah putusan tersebut telah menjadi final. Hal ini secara logis mengarah pada kesimpulan bahwa argumen *res judicata* tidak dapat diajukan dalam keberatan pihak ketiga, dan

pengadilan juga tidak dapat mengajukannya secara otomatis, berdasarkan ketentuan hukum dalam hukum acara yang mengizinkan pihak ketiga untuk menantang putusan. Hal ini berlaku kecuali jika keberatan pihak ketiga merupakan pengulangan dari keberatan pihak ketiga sebelumnya yang diajukan oleh individu yang sama. Oleh karena itu, kesimpulan yang dicapai oleh putusan yang terhormat untuk menolak klaim keberatan pihak ketiga dari pihak yang mengajukan keberatan berdasarkan perwaliannya atas anak di bawah umur sesuai dengan putusan Syariah dan hukum pada intinya. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengadilan memutuskan untuk menguatkan putusan yang terhormat dalam hal hasil dan menolak berkas banding, dengan pemohon banding menanggung biaya banding. Keputusan tersebut dikeluarkan secara bulat pada tanggal 4 Jumada al-Akhirah 1439 H, bertepatan dengan tanggal 20/2/2018 M."

Inti dari perkara tersebut adalah bahwa kerabat dari Hadi Hammoud almarhum menggugat di Pengadilan untuk mengingkari seorang anak perempuan bernama Nour yang dilahirkan oleh ibunya yakni Shaimaa Amouri. Suami dari Shaimaa Amouri, yakni Hadi Hammoud telah meninggal dunia. Selama hidupnya, Hadi Hammoud tidak pernah menolak status Nour sebagai anaknya. Oleh karena itu, klaim penolakan (pengingkaran) yang diajukan oleh kerabat Hadi Hammoud setelah Hadi Hammoud meninggal tidak dapat didengar, bahkan jika hasil tes DNA positif. Prinsip hukum tersebut penting untuk dipatuhi dalam menyelesaikan masalah penolakan atau pembuktian garis keturunan untuk mencapai tujuan sosial yang mulia, melindungi reputasi orang, melestarikan garis keturunan, dan menjaga prinsip transaksi yang stabil. Oleh karena itu, klaim penyangkalan garis keturunan yang diajukan oleh orang selain suami/istri, dan setelah kematian suami/istri (meskipun diajukan oleh kerabatnya sendiri), dianggap tidak dapat diterima sejak awal dan tidak berdasar.

Hukum yang berlaku di Irak tersebut sama dengan prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Bahkan ketentuan pengingkaran nasab di dalam Pasal 256 KUHPerdara tersebut - yang berlaku bagi non-muslim - juga memberikan batasan ketat mengenai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan penolakan atau pengingkaran anak yang dilahirkan seorang perempuan.

Berdasarkan Pasal 256 KUHPerdara, kedudukan hukum pengingkaran anak atau nasab khusus dimiliki oleh seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya. Bagi kerabat atau keluarga, mereka mempunyai hak menggugat untuk menyangkal atau mengingkari anak yang dilahirkan oleh isteri dari seorang lelaki yang telah meninggal, dibatasi waktu 2 (dua) bulan untuk mengajukan gugatan. Jadi, jelaslah bahwa orang yang berhak atau yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pengingkaran anak adalah lelaki yang merupakan suami dari perempuan yang melahirkan anak yang diingkari. Itupun dibatasi waktunya menurut hukum.

Kedua, selanjutnya, jika terkait dengan keturunan Nabi Muhammad, apakah setiap orang Islam mempunyai hak atau kedudukan hukum untuk menolak atau mengingkari Baalawi atau golongan lainnya dengan pendapat bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad?

Jika ditinjau dari segi hukum yang dijelaskan di depan, jelaslah bahwa status keturunan Nabi Muhammad tidak dapat digugat oleh seorang muslim manapun. Selain kurun waktunya dari era Nabi Muhammad hingga sekarang sudah lebih dari seribu tahun, hubungan umat Islam dengan Nabi Muhammad juga bukan hubungan nasab.

Seandainya hendak dibuat terobosan hukum dengan mengadopsi preseden hukum yang analog atau serupa dengan gugatan *actio popularis* (gugatan warga negara demi kepentingan umum) - yang misalnya dapat dinamai gugatan *actio pro fidelibus* - mungkin dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh kelompok

penentang Baalawi, yakni “demi menjaga kemurnian dzuriyat Nabi”, maka harus dibangun argumentasi yang memadahi. Namun, dasar hukumnya belum ada. Dasar hukumnya mulai dibangun dari upaya yang bersifat percobaan hukum (eksperimen yuridis). Jika Pengadilan dapat menerima cara *actio pro fidelibus* – yakni klaim mewakili umat Islam untuk usaha memurnikan dzuriyat Nabi Muhammad, maka pondasi hukumnya dapat mulai terbangun dari preseden tersebut.

Tetapi Pengadilan juga harus berhati-hati dalam melihat kenyataan tentang bagaimana aspirasi masyarakat Islam secara umum serta memikirkan akibat sosialnya. Jangan-jangan apabila menerima gugatan untuk pengingkaran nasab Baalawi dengan model *actio pro fidelibus* malah akan menimbulkan kekacauan sosial dan hukum. Karena bisa jadi preseden tersebut akan dipakai oleh kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan hal serupa. Misalnya terjadi pembalasan dengan mengajukan gugatan mengingkari nasab golongan dzuriyat Walisongo, juga dipraktikkan oleh orang-orang yang meragukan nasab para bangsawan Keraton Yogyakarta dan Surakarta, dan sebagainya dengan bekal hasil tes Y DNA *ancestry*. Dalihnya, memurnikan dzuriyat Walisongo, memurnikan dzuriyat Raja Jawa, memurnikan dzuriyat marga Silitonga, Nasution, Kairupan, Sastrodimejo dan lain-lain. Maka yang terjadi adalah kekacauan sosial.

b. Pengadilan yang Berwenang

Selanjutnya, setelah membahas siapa orang yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan pengingkaran nasab Baalawi, lalu Pengadilan mana yang bewenang mengadili nasab kelompok masyarakat yang tersebar di seluruh dunia seperti golongan Baalawi, ataupun kelompok lainnya?

Kalau kita bicara negara Indonesia, satu-satunya Pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sengketa nasab orang Islam adalah Pengadilan Agama. Tetapi, sebagaimana dijelaskan di depan, Pengadilan Agama di Indonesia

dalam mengadili perkara nasab akan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam yang hanya memberikan kedudukan hukum bagi seorang lelaki yang mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Tidak ada dasar hukum yang memberikan kedudukan hukum dalam gugatan pengingkaran nasab golongan apapun termasuk Baalawi.

Lagipula, putusan Pengadilan Indonesia hanya mengikat para pihak yang berperkara. Andainya pun gugatan diajukan kepada Rabithah Alawiyah selaku organisasi, Rabithah Alawiyah tentu tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili seluruh habib atau keturunan Nabi Muhammad di Indonesia yang telah didaftar silsilahnya oleh Rabithah Alawiyah. Sama halnya Kantor Pertanahan yang melakukan pendaftaran hak atas tanah masyarakat, bukan berarti Kantor Pertanahan berwenang mewakili para pemilik tanah yang didaftarkan di Kantor Pertanahan.

Mengingat bahwa secara hukum pembatalan nasab merupakan hal yang tidak diberikan ruang upaya hukum, dan bahkan jangka waktu serta pihak yang diberikan hak pengingkaran nasab dibatasi oleh hukum demi pertimbangan perlindungan kepentingan anak dan pertimbangan sosial, maka membicarakan Pengadilan mana yang berwenang mengadili memang menjadi tidak berguna.

Namun, dengan melihat faktor bahwa nasab golongan Baalawi dan golongan lainnya sudah mejadi komunitas lintas negara, multinasional, maka andaikan masalah tersebut dapat dibawa ke Pengadilan tentu membutuhkan lembaga pengadilan multinasional. Wacana seperti itu kemungkinan tidak terpikirkan, selain juga tidak ada kepentingan atau manfaatnya, melainkan sebaliknya dapat merusak tatanan sosial.

Maka, dalam sistem hukum apapun di dunia ini tidak ada Pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili sengketa nasab yang berkaitan dengan leluhur yang jaraknya ratusan atau ribuan tahun.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, bahwa istilah “pembatalan nasab” itu bukanlah istilah hukum. Menurut hukum, jika terdapat bukti ketidaktersambungan nasab maka upaya dari orang yang berhak atau yang mempunyai kedudukan hukum adalah mengajukan gugatan pengingkaran nasab.

Seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan sebagai Hakim (*qadhi*) tidak berwenang untuk menyatakan batal atau membatalkan nasab seseorang atau menyatakan palsu nasab seseorang. Secara syariah, perkara sengketa nasab menjadi kewenangan Pengadilan untuk memutuskannya dalam hal adanya gugatan pengingkaran nasab. Prinsip hukum tersebut juga berlaku dalam semua sistem hukum negara-negara di seluruh dunia.

Secara hukum, orang yang berhak mengajukan pengingkaran nasab di Pengadilan adalah seorang lelaki yang mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Artinya, terdapat tuduhan suami kepada istrinya yang dituduh berzina, yang menjadi sebab anak itu diingkari si suami. Hukum tidak memberikan hak kepada orang lain untuk mengingkari nasab orang lain, meskipun kerabat, melainkan hanya kepada seorang suami yang menuduh istrinya berzina tersebut.

Bukti hasil tes DNA, baik menurut pandangan para ahli genetika manusia di dunia, maupun menurut hukum, tidak dapat berdiri sendiri untuk dijadikan alat bukti guna mengingkari atau meneguhkan hubungan nasab, melainkan harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Ketersambungan nasab atau ketidaktersambungan nasab secara hukum tidak selalu ditentukan oleh keterhubungan gen, sebagaimana dalam yurisprudensi kasus nasab Sa’d bin Abi Waqqash lawan ‘Abdu bin Zam’ah, ternyata Rasulullah Muhammad SAW mengadili dan memutuskan untuk

menyambungkan nasab anak biologis 'Utbah bin Abi Waqqash dengan Zam'ah yang bukan merupakan ayah biologisnya dalam konteks kasus yang khusus tersebut. Namun prinsip hukum tersebut diikuti oleh hukum di negara-negara yang menerapkan Hukum Islam seperti contohnya di Indonesia dan Irak. Dalam hukum Barat juga berlaku prinsip serupa.

Variasi haplogroup Y DNA dalam golongan Baalawi dan banyaknya orang Baalawi yang termasuk haplogroup G tidak dapat dijadikan kesimpulan bahwa Baalawi pasti bukan keturunan Nabi Muhammad. Selain problem keraguan ilmiah terhadap hasil tes DNA perusahaan-perusahaan komersial yang menjual jasa tes DNA, juga ada kemungkinan terjadi pemenggalan silsilah paternal di era-era tertentu dengan adanya pernikahan antara para putri Baalawi dengan para lelaki non Arab di luar Baalawi, tetapi mereka hidup dalam komunitas Baalawi, sehingga anak-anak dan keturunan selanjutnya jika diukur dengan hasil tes Y DNA (gen garis laki-laki) tidak akan berhaplogroup J. Dalam hal itu, jika perlu dilakukan penelitian mitDNA Baalawi dari jalur maternal dan autosomal DNA (atDNA) dari jalur perempuan dan lelaki (kedua orang tua). Namun hal tersebut hanya sebatas dalam upaya riset ilmiah dan apapun hasilnya secara hukum tidak dapat dipakai untuk pembatalan atau pengingkaran nasab dalam hubungannya dengan leluhur.

Kitab-kitab yang mencatat nasab yang bukan catatan pejabat negara yang diberikan tugas mencatat nasab, bukan merupakan alat bukti hukum untuk mengakui atau menolak nasab. Namun secara kajian ilmiah dapat dipakai bahan atau referensi. Kitab-kitab tersebut juga tidak dapat dijamin mencatat seluruh peristiwa dan seluruh subyek sejarah sehingga keberannya juga perlu dilengkapi dengan kitab-kitab lain dan bukti sejarah lainnya. Semoga buku ini menjadi sumbangan pemikiran dalam hasanah keilmuan, terutama dari sisi ilmu hukum yang menjadi bidang saya. Tentu saja isi buku ini mungkin juga terdapat kelemahan dan keterbatasan yang perlu untuk diperbaiki.

DAFTAR BACAAN

BUKU / KITAB:

Achmad Fauzi DH, et al, (1983), *Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang.

Agus Sunyoto (2023), *Atlas Walisongo*, Cet. XVI, September 2023, Pustaka IIMaN dan LESBUMI PBNU, Tangerang Selatan.

Bernard H.M. Vleke, *Nusantara: A History of Indonesia*, diterjemahkan oleh Samsudin Berlian dari Edisi Tahun 1961, Cet. XI Oktober 2023, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Dr. Abdullah bin Mabararak Al-Bushi, *Mausu'atul Ijma' li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah (Ensiklopedia Ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah)* diterjemahkan oleh Drs. Asmuni (2012), Darul Falah, Bekasi.

Dr. Asmaji Muchtar (2014), *Fatwa-fatwa Asy-Syafi'i*, Cet. II September 2015, Amzah, Jakarta.

Hadikusuma, H. Hilman (1986), *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Imaduddin Utsman (2022), *Menakar Kesahihan Nasab Habib Di Indonesia: Sebuah Penelitian Ilmiah*, Maktabah Nahdlatul Ulum, Cet. I (buku pdf).

Imam al Mawardi, *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*, diterjemahkan oleh Fadli Bahri, L.c., Cet. VII Agustus 2016, Darul Falah, Bekasi.

M. Yahya Harahap (2007), *Hukum Acara Perdata*, Cet. V. Sinar Grafika, Jakarta.

- Matt Ridley (1999), *Genome, The Autobiography of A Species in 23 Chapters (Genom, Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab)*, diterjemahkan oleh Alex Tri Kantjono W., PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At – Tirmidzi 1*, diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji (2007), Pustaka Azzam, Jakarta.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At – Tirmidzi 2*, diterjemahkan oleh Fachrurazi, Cet II, Mei 2014, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At – Tirmidzi 3*, diterjemahkan oleh Fahrurazi, Cet. II 2013 Pustaka Azzam, Jakarta.
- Mun'im Sirry (2021), *Rekonstruksi Islam Historis*, Suka Press, Yogyakarta.
- Philip Bowring, *Empire of the Winds (Nusantara: Sejarah Asia Tenggara Maritim)*, diterjemahkan oleh Febri Ardy Prasetyo, Cet. II Mei 2024, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Siddhartha Mukherjee (2016), *The Gene (Gen)*, diterjemahkan oleh Damaring Tyas W. Palar, Cet. IV Mei 2024, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Suwardi Endraswara (2003), *Mistik Kejawaen: Sinkritisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Narasi, Yogyakarta.
- Tasnim (2012), *Al Qur'an dan Terjemahannya*, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Transliteratur H. Anwar Abu Bakar, L.C., Cet. IV, Juli 2012, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- Umar Ibrahim (2001), *Thariqah Alawiyyah*, Mizan, Bandung.

Zaki Al-Din 'Abd Al-Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Syarif Djamaluddin dan H.H. Mochtar Zoerni, Edisi Baru Cet. I, Juli 2013, Mizan, Bandung.

JURNAL:

Agustin Hanapi, dkk., UIN Ar Raniry Banda Aceh, *Kedudukan Metode al-Qāfah Dalam Penetapan Nasab Anak Menurut Ulama Perspektif Maqashid al-Syariah*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol. 14, No. 1, 2022, Tahun 2022 (h. 21-37).

Afrohah, Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, *METODE PEMECAHAN KONTRADIKSI DALIL DALAM KITAB JAM'U AL-JAWAMI'*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.: 3(1), 2021, h. 115-137.

Eva Olenka dan Suparwoto, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, *PERJUANGAN A.R. BASWEDAN PADA MASA PERGERAKAN SAMPAI PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA TAHUN 1934-1947*, *AVATARA*, e-Journal Pendidikan Sejarah, Volume 2, No. 3, Oktober 2014 (h. 224 – 230).

Harriyadi, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, *MELACAK JEJAK KEBERAGAMAN ETNIS MASYARAKAT JAWA KUNO BERDASARKAN DATA PRASASTI PADA ABAD KE-7 HINGGA ABAD KE-11 MASEHI (Tracing Record of Ancient Javanese Ethnic Society Diversity Based on Inscription in 7th to 11th Centuries)*, *Forum Arkeologi* Volume 34, Nomor 1, April 2021 (h. 25 - 38).

Nila Kartika Sari (2013), *PENENTUAN SIMILARITAS DAN VARIABILITAS GENETIK PADA KELUARGA ETNIS JAWA DAN ARAB DENGAN DNA FINGERPRINT DI MALANG, JAWA TIMUR, INDONESIA*, *Jurnal Ilmiah Sains* Vol. 17 No. 1, April 2017, (h. 51 – 58).

Siiri Rootsi, Natalie M Myres, Mari Jarve, dkk., *Distinguishing the co-ancestries of haplogroup G Y-chromosomes in the populations of Europe and the Caucasus*, *European Journal of Human Genetics*, 16 Mei 2012 (h. 1275–1282).

ARTIKEL WEBSITE:

<https://sains.kompas.com/read/2019/10/16/173700123/16-responden-indonesia-dites-dna-ternyata-tidak-ada-pribumi-?page=all#page2>, diakses tanggal 10/9/2026.

<https://sains.kompas.com/read/2019/10/16/173700123/16-responden-indonesia-dites-dna-ternyata-tidak-ada-pribumi-?page=all#page2>, diakses tanggal 10/9/2026.

https://www.thegeneticgenealogist.com/wp-content/uploads/2015/01/Genetic-Genealogy-Standards.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 28/11/2025.

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10161944/1/2107.03289v1.pdf?utm_source=chatgpt.com, diakses tanggal 29/11/2025.

www.fisika.undip.ac.id, *Seratus Tahun Karya Jenius Einstein*, diposting tanggal 26 Pebruari 2009.

<https://www.familytreedna.com/public/Al-Abd-al-Qadir-al-Gilani?iframe=ydna-results-overview>, diakses tanggal 15/9/2026.

https://www.familytreedna.com/public/Indonesia?iframe=ydna-results-overview&srsId=AU7gw4UVXkUEaY70wYdpSCpZrs1IOJA4a96l9_252RN8qUNK_HxVRQu-, diakses tanggal 16/9/2026.

<https://forsains.id/perspektif/china-arab-melayu-fakta-genetisnya/>, diakses tanggal 15/9/2026.

<https://www.historia.id/article/ragam-cerita-dari-tes-dna-p0kgg>, diakses tanggal 16/9/2026.

<https://www.sirwanlawyer.com/index.php/342/01212/11/1860-m1357>, diakses tanggal 15/09/2026.

<https://www.aswajadewata.com/ketika-nasab-habaib-dipertanyakan/>, diakses tanggal 20/9/2026.

<https://www.medpagetoday.com/genetics/genetictesting/11800> diakses tanggal 23/9/2026).

(<https://news.wisc.edu/researchers-underscore-limitations-of-genetic-ancestry-tests/>, diakses tanggal 23/9/2026).

PERATURAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).

Kompilasi Hukum Islam.

TENTANG PENULIS

Penulis adalah pengacara / advokat sejak tahun 1998 hingga sekarang. Saat ini penulis merupakan advokat anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Dalam studi bidang ilmu hukum, penulis menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Surabaya tahun 1993 – 1997 dan Magister Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya 2010 – 2012. Pernah mengajar sebagai dosen di Universitas Tri Tunggal Surabaya di kampus Kalijudan Surabaya.

Dalam kepenulisan karya opini bidang hukum, penulis pernah dimuat di koran Republika, Kompas, Jawa Pos, Tempo, Sindo, beberapa koran lokal di Surabaya seperti Surya, Surabaya Pagi, dan lain-lainnya.

Dalam bidang Hak Asasi Manusia, penulis juga pernah tergabung dalam Tim Penyelidik di Komnas HAM yang menangani masalah lumpur Lapindo di Sidoarjo Jawa Timur, pernah menjadi tim hukum di Kontras Surabaya dan Walhi Jawa Timur, serta di sebuah konsorsium tim advokasi masyarakat dalam kasus-kasus agraria yang bernama TEKAD GARUDA di Jawa Timur.